

Syarat & Ketentuan

Definisi Dan Interpretasi

1. Definisi

Dalam persyaratan dan Ketentuan ini, dan kecuali tautan kalimatnya mensyaratkan lain, istilah-istilah berikut ini memiliki arti sebagai berikut:

“Rekening” berarti suatu rekening dalam Rupiah atau dalam mata uang asing yang dibuka dan ditatausahakan oleh Nasabah pada Bank.

“Formulir Pembukaan Rekening” berarti formulir pembukaan rekening yang diisi dan ditandatangani oleh Nasabah untuk tujuan pembukaan Rekening.

“Laporan Rekening” berarti laporan yang terkait dengan aktivitas Rekening dan/atau informasi lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.

“Bank” berarti The Hongkong and Shanghai Corporation Limited yang bertindak melalui cabang-cabangnya di Indonesia, termasuk pengganti dan penerima haknya.

“Hari kerja” berarti suatu hari, selain hari Sabtu atau Minggu atau hari libur resmi, dimana bank buka untuk melakukan kegiatan usahanya (termasuk untuk melakukan transaksi dalam valuta asing dan menerima setoran dalam mata uang asing) di Indonesia.

“Kartu” berarti kartu yang dikeluarkan oleh Bank dari waktu ke waktu berkenaan dengan Rekening yang dibuka oleh Nasabah yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan melalui sarana elektronik baik di anjungan tunai mandiri atau media lainnya sebagaimana yang disediakan oleh atau dapat disetujui oleh Bank.

“Nasabah” berarti nasabah perorangan yang membuka dan menatausahakan Rekening pada Bank.

“Kesalahan” memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam Bagian II Klausul 12.3.

“Transfer In-House” berarti transfer dana antar rekening yang ditatausahakan pada Bank.

“Kewajiban” memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam Bagian II Klausul 9.1

“Personal Internet Banking” berarti layanan perbankan melalui internet yang disediakan kepada para Nasabah oleh kelompok usaha HSBC, yang tersedia melalui akses internet.

“Rupiah” atau “Rp” berarti Rupiah Indonesia, yaitu mata uang Republik Indonesia yang sah.

“Instruksi Tetap” berarti suatu instruksi tertulis yang diberikan hanya satu kali oleh Nasabah kepada Bank untuk melakukan tindakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Bagian IV Klausul 6, instruksi mana berlaku sejak instruksi tersebut diberikan sampai ditarik kembali secara tertulis oleh Nasabah atau dengan sendirinya menjadi tidak berlaku setelah lewatnya suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Nasabah.

“Persyaratan dan ketentuan” berarti dokumen ini yang mengatur persyaratan dan ketentuan Rekening berikut produk serta layanan dalam hubungannya dengan Rekening yang akan disediakan kepada Nasabah, termasuk setiap perubahan, modifikasi, variasi atau tambahannya dari waktu ke waktu.

“Saldo Keseluruhan” berarti saldo keseluruhan dari simpanan Nasabah, rekening koran, cerukan (dengan atau tanpa jaminan, sebagaimana ditentukan oleh Bank), investasi dan asuransi Nasabah yang disimpan di Bank.

2. Interpretasi.

Kecuali tautan kalimatnya mensyaratkan lain, dalam Persyaratan dan Ketentuan ini:

- (a) Judul hanyalah untuk memudahkan saja dan harus diabaikan dalam menginterpretasi isi, maksud dan tujuan dari pasal-pasal dalam Persyaratan dan Ketentuan ini,
- (b) Kata atau istilah dengan bentuk tunggal mencakup juga bentuk jamak, demikian pula sebaliknya.

Ketentuan Umum

1. Setoran dan Transfer Dana Yang Masuk

- 1.1 Seluruh setoran hanya dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap formulir setoran Bank atau menandatangani konfirmasi transaksi atau melalui anjungan tunai mandiri (ATM) atau suatu alat khusus lainnya apabila layanan ini disediakan oleh Bank. Jika jumlah yang dinyatakan dalam formulir penerimaan setoran atau yang diinput melalui ATM berbeda dengan perhitungan tunai yang dilakukan kemudian oleh Bank, maka perhitungan Bank-lah yang akan mengikat.
- 1.2 Setoran tunai ke suatu Rekening pada Hari Kerja manapun adalah tunduk pada suatu jumlah minimum dan jumlah maksimum harian yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu atas transaksi tersebut, kecuali disetujui lain oleh Bank.
- 1.3 Seluruh setoran atau transfer dana masuk yang didanai oleh uang tunai atau cek (yang ditagih atau yang dibeli) atau bilyet giro atau perintah pembayaran atau instrumen serupa lainnya dapat diterima atas kebijakan mutlak dari Bank dan tunduk pada proses kliring dana (diterimanya hasil). Sebelum Bank menerima konfirmasi berkenaan dengan dana yang dikliringkan tersebut, Nasabah tidak dapat menggunakan dana yang telah dikreditkan ke dalam Rekening.
- 1.4 Bank berhak untuk mendebit kembali seluruh dana yang telah dikreditkan ke dalam Rekening Nasabah. Jika dikarenakan oleh suatu alasan (termasuk namun tidak terbatas alasan pemalsuan, perubahan, penipuan, atau kegagalan endosemen atau ditetapkannya, dikenakannya, atau adanya perubahan undang-undang di suatu yurisdiksi yang bersangkutan), dana yang dikliringkan berdasarkan suatu cek, bilyet giro, perintah pembayaran atau instrumen atau sarana serupa lainnya tidak diterima oleh Bank, maka jumlah yang pada awalnya telah dikreditkan kedalam Rekening Nasabah dapat didebit kembali dan Nasabah membebaskan Bank dari setiap biaya, kerugian dan kewajiban yang ditanggung oleh Bank sebagai akibat dari hal tersebut.
- 1.5 Khusus berkenaan dengan cek yang dikeluarkan oleh yuridis lain dan dengan mempertimbangkan bahwa hukum dari suatu negara tertentu dapat menetapkan suatu jangka waktu untuk pengajuan tuntutan atas dugaan pemalsuan, maka Bank akan selalu memiliki hak atas pembayaran kembali

selama jangka waktu tersebut dan Nasabah tidak dapat mengajukan keberatan atas dilaksanakannya hak Bank berdasarkan Klausul ini dengan alasan apapun juga, termasuk alasan berlalunya waktu, adanya larangan untuk menyatakan hal yang berbeda (estoppel), ataupun alasan lainnya.

1.6 Bank akan mengkreditkan nilai cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan / atau instrumen serupa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Setoran dengan menggunakan cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan / atau instrumen serupa lainnya hanya akan tersedia setelah kliring dana,
- (b) Bank menerima penyetoran seluruh cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan / atau instrumen serupa lainnya sebagai agen untuk inkaso (penagihan). Setiap resiko yang timbul dari penyetoran tersebut tetap berada di pihak Nasabah dan Bank dapat:
 - (i) menagih untuk dibayarkan secara tunai, dengan wesel bank (bank draft) atau dengan instrumen lainnya, suatu cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan / atau instrumen serupa lainnya kepada pihak yang diperintahkan untuk melakukan pembayaran (drawee) atau kepada penerima pembayaran; atau
 - (ii) menunda untuk mengajukan, meminta, menagih atau menyampaikan pemberitahuan atas pembayaran yang tidak dilaksanakan atau pemberitahuan atas penolakan suatu cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan / atau instrumen serupa lainnya pada hari sabtu, minggu, atau hari libur lain, atau
 - (iii) melakukan ha-hal lain yang dianggap tepat oleh Bank dari waktu ke waktu.
- (c) Bank dapat menolak cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan / atau instrumen serupa lainnya untuk inkaso, yang ditarik untuk dibayarkan kepada pihak ketiga. Pengaturan sebelumnya yang ditetapkan oleh Bank harus dibuat antara Bank dan Nasabah untuk konfirmasi atas endosemen sebelumnya;
- (d) Bank tidak akan menerima setoran dengan menggunakan cek, bilyet giro atau instrumen serupa lainnya yang memiliki tanggal mundur;
- (e) Bank dapat menolak untuk menerima instrumen yang harus dibayarkan dalam bentuk “tunai” jika instrumen tersebut tidak dapat dibayarkan kepada “pembawa”;
- (f) Bank dapat menolak untuk menerima suatu instrumen dalam situasi dimana Bank memiliki alasan yang wajar untuk beranggapan bahwa instrumen tersebut dibuat bertentangan dengan hukum atau, karena alasan hukum atau karena alasan kelaziman praktek perbankan di Indonesia, instrumen tersebut tidak dapat ditagih secara penuh,
- (g) Nasabah harus mengendosemen seluruh instrumen agar Bank dapat menagih pembayaran atas instrumen tersebut. Jika Nasabah lalai mengendosemen suatu instrumen, maka Nasabah dengan ini menunjuk Bank sebagai agennya untuk menagih pembayaran atas instrumen tersebut.

1.7 Nasabah membebaskan Bank dari biaya, kerugian atau kewajiban apapun yang diderita atau ditanggung oleh Bank:

- (a) sebagai akibat dari diunjukkannya suatu cek, bilyet giro, perintah pembayaran atau instrumen serupa lainnya oleh Nasabah kepada Bank untuk dibayarkan (inkaso), yang dipalsukan,

disalahgunakan atau tidak sah dalam hal apapun (termasuk karena Bank dianggap bertanggung jawab atas setiap endorsemen pada cek, bilyet giro, perintah pembayaran atau instrumen serupa lainnya) yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang masing-masing disengaja oleh Bank; dan

(b) akibat cacat atau kelaziman pada suatu instrumen yang diunjukkannya kepada Bank untuk inkaso.

- 1.8 Pengiriman uang masuk (baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang lainnya) ke suatu Rekening tidak dapat dikreditkan ke Rekening tersebut pada hari yang sama jika Bank tidak menerima pemberitahuan dan / atau surat pengantar pembayaran yang terkait sebelum batas waktu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank. Tidak ada bunga yang akan dikenakan atas uang yang masuk tersebut sebelum dana benar-benar dikreditkan ke dalam Rekening.
- 1.9 Bank tidak berkewajiban untuk memberitahukan Nasabah atas kegagalan transfer dana ke Rekening Nasabah yang disebabkan oleh kesalahan pihak pengirim atau orang yang diberikan kewenangan oleh pihak pengirim tersebut dalam memberikan keterangan lengkap mengenai pihak penerima.
- 1.10 Apabila mata uang yang relevan dari Rekening tidak tersedia, Bank, dengan kebijaksanaan mutlak, dapat mengkonversi transfer dana yang masuk ke mata uang yang tersedia dalam Rekening Nasabah dengan menggunakan (i) nilai beli atau jual yang berlaku di Bank, atau (ii) nilai beli atau jual awal.
- 1.11 Berkenaan dengan instruksi pemindahan dana, dalam hal Nasabah meminta Bank untuk mengkreditkan suatu jumlah dana dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang dari rekening yang akan dikreditkan tersebut, maka Bank akan mengkonversi dana yang akan dikreditkan tersebut dengan menggunakan nilai beli atau jual yang berlaku di Bank.
- 1.12 Pencairan wesel atau pembayaran dana hasil transfer tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di negara di mana wesel tersebut akan dicairkan atau pembayaran akan dilakukan. Mengingat adanya pembatasan berkenaan dengan nilai tukar yang berlaku di seluruh dunia, kewajiban Bank berkenaan dengan pencairan wesel atau pembayaran dana hasil transfer tersebut dalam kondisi apapun tidak akan lebih besar dari batas pembayaran yang diijinkan untuk mata uang di mana wesel tersebut ditarik atau dana hasil transfer akan dibayarkan, sesuai dengan pembatasan pemerintah atau pembatasan lain yang berlaku di tempat pembayaran pada saat instruksi pembayaran diterima. Baik Bank, koresponden atau agennya tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kerugian yang diakibatkan oleh tindakan atau perintah dari pemerintah atau instansi pemerintah manapun atau sebagai akibat atau sebagai konsekuensi dari sebab lain apapun juga.
- 1.13 Ketentuan tentang kegiatan penyeteroran atau transfer dana yang masuk ke Rekening akan tunduk pada peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau badan pemerintah yang berwenang lainnya. Nasabah wajib menyediakan dokumen pendukung untuk penyeteroran atau transfer dana yang dilakukan apabila diminta oleh Bank atau diperlukan dan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nasabah dengan ini membebaskan HSBC dari setiap dan seluruh kerugian, biaya, pengeluaran, gugatan, tuntutan dan klaim yang dialami oleh HSBC sebagai akibat dari tidak disediakannya dokumen pendukung tersebut oleh Nasabah ketika diminta.

2. Penarikan dan Transfer Dana Keluar

- 2.1 Penarikan tidak dapat dilakukan terhadap dana yang belum dikliringkan.

- 2.2 Atas kebijakan Bank semata, nasabah dapat menarik jumlah berapapun dari Rekening dengan cara sebagaimana tersebut di bawah ini:
- (a) Melalui pembayaran tunai dalam mata uang dari Rekening; atau
 - (b) Melalui pembayaran tunai dalam Rupiah, yang dikonversi (bila perlu) dari mata uang asing yang setara dengan nilai beli yang berlaku di Bank; atau
 - (c) Meskipun Rekening dapat dibuka dalam mata uang selain Rupiah, Bank tidak mempunyai kewajiban apapun untuk mentransfer telegrafik dalam mata uang dari Rekening, dengan memungut biaya untuk itu atau akan melakukan pembayaran atas suatu instrument yang ditarik dalam Rupiah atas Rekening dengan nilai tukar yang berlaku dari Bank pada saat pengunjukkan.
- 2.3 Penarikan tunai pada Hari Kerja dari suatu Rekening tunduk pada jumlah minimum dan maksimum harian yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank untuk transaksi tersebut kecuali disetujui lain oleh Bank.
- 2.4 Bank tidak memiliki kewajiban apapun untuk memberitahu Nasabah atas kegagalan transfer dana dari Rekening Nasabah dikarenakan oleh kesalahan Nasabah atau pihak yang diberikan kewenangan olehnya dalam menyampaikan keterangan lengkap mengenai pihak penerima.
- 2.5
- (a) Cek dan bilyet giro harus ditarik dalam Rupiah
 - (b) Untuk mata uang asing, Nasabah harus melakukan penarikan dengan menggunakan perintah pembayaran yang disediakan oleh Bank. Perintah pembayaran tersebut hanya boleh dibayarkan secara tunai di konter Bank kepada orang yang dapat menunjukkan kartu tanda pengenalnya secara memuaskan kepada Bank.
- 2.6 Nasabah harus berhati-hati dalam melakukan penarikan cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan / atau instrumen serupa lainnya tidak boleh ditarik dengan sarana dan / atau cara apapun yang memungkinkan suatu cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan / atau instrument serupa lainnya diubah atau dapat memudahkan terjadinya tindak penipuan atau pemalsuan. Terutama :
- (a) Nasabah harus menulis jumlah, baik dengan perkataan maupun angka di tempat yang telah disediakan pada setiap cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan / atau instrumen serupa lainnya tersebut,
 - (b) Yang boleh digunakan untuk penulisan angka hanyalah angka latin,
 - (c) Seluruh cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan dokumen apapun juga sifatnya yang berkenaan dengan Rekening harus ditulis dengan menggunakan tinta atau ballpoint berwarna gelap yang tidak dapat dihapus, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris,
 - (d) Seluruh cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan atau instrument serupa lainnya harus ditandatangani sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank,

- (e) Nasabah harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang mengatur mengenai cek/bilyet giro, tersebut namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang tercetak di bagian dalam sampul buku cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan atau buku instrumen lainnya.
- 2.7 Ketentuan tentang kegiatan penarikan atau transfer dana keluar dari Rekening akan tunduk pada peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau badan pemerintahan yang berwenang lainnya. Nasabah wajib menyediakan dokumen pendukung untuk penarikan atau transfer dana yang dilakukan apabila diminta oleh Bank atau diperlukan dan diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nasabah dengan ini membebaskan HSBC sebagai akibat dari tidak disediakannya dokumen pendukung tersebut oleh nasabah ketika diminta.

3. Contoh Tanda tangan Nasabah

- 3.1 (a) Bank dengan ini mendapatkan kewenangan untuk dan dapat bergantung pada instruksi tertulis dari Nasabah yang teridentifikasi oleh tanda tangan yang akan diverifikasi oleh Bank terhadap tanda tangan Nasabah dalam kartu contoh tanda tangan yang ada pada Bank dari waktu ke waktu, kecuali sebelumnya telah dilakukan pengaturan yang disepakati secara tertulis.
- (b) Nasabah sepakat bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan yang diambil sesuai dengan instruksi tertulis dari Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir (a) di atas.
- 3.2 Perubahan pada contoh tanda tangan Nasabah, mandat penatusahaan Rekening atau nama atau alamat Nasabah dan/atau informasi pribadi lainnya mengenai Nasabah tidak mengikat Bank sampai pemberitahuan tertulis berkenaan dengan perubahan tersebut telah diterima oleh pejabat berwenang dari Bank sesuai dengan praktek kebiasaan Bank berkenaan dengan pemberitahuan dan verifikasi perubahan tersebut. Ketentuan ini tetap berlaku walaupun contoh tanda tangan baru atau nama baru atau alamat baru dari Nasabah dan/atau informasi pribadi lainnya dari Nasabah tercantum dalam suatu daftar umum dan Bank mengetahui keberadaan daftar tersebut. Pada waktu dan bila diminta oleh Bank, Nasabah harus menyerahkan suatu bukti yang diperlukan kepada Bank berkenaan dengan perubahan tersebut.
- 3.3 (a) Bila terjadi suatu sengketa berkenaan dengan Rekening, Bank:
- (i) Berhak untuk tidak bertindak berdasarkan suatu instruksi yang diterima olehnya dari Nasabah atau pihak lain dikarenakan oleh kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan Rekening tersebut;
 - (ii) (Jika Bank, dengan kebijakannya sendiri, menganggap perlu) berhak untuk memperoleh suatu pendapat hukum berkenaan dengan Rekening yang menjadi obyek sengketa dari penasihat hukum eksternal yang ditunjuk oleh Bank dengan kebijakannya sendiri atas biaya Nasabah. Bank berhak untuk tidak bertindak berdasarkan suatu instruksi yang diterima olehnya dari Nasabah atau dari pihak lain sampai pendapat hukum tersebut diperoleh.

Bank harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas tanpa pertanyaan lebih lanjut.

- (b) Nasabah membebaskan Bank dari seluruh klaim, kewajiban, ganti ongkos dan biaya apapun jenisnya yang ditanggung oleh Bank dan dari seluruh tindakan atau proses hukum yang dapat

diajukan terhadap Bank dalam hubungannya dengan suatu sengketa berkenaan dengan rekening.

- 3.4 Nasabah dapat merubah contoh tanda tangan dalam kartu contoh tanda tangan yang ada pada Bank hanya jika tanda tangan baru tersebut sesuai dengan dokumen pendukung yang ditetapkan dan diminta oleh Bank.

4. Rekening Bersama

- 4.1 Jika Rekening dibuka atas nama 2 (dua) orang atau lebih ("Rekening Bersama"), maka saldo kreditnya setiap saat adalah milik para pemegang Rekening Bersama tersebut atau milik para pemegang Rekening Bersama yang masih hidup dan/atau (para) ahli waris dari pemegang Rekening Bersama yang telah meninggal sebagai pemilik bersama. Orang-orang tersebut secara bersama-sama dan secara sendiri-sendiri bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang timbul berkenaan dengan rekening dimaksud.
- 4.2 Bilamana Rekening Bersama dioperasikan dengan wewenang penandatanganan tunggal, maka (kecuali ditentukan lain dalam Persyaratan dan Ketentuan ini):
- (i) Persetujuan dari salah seorang pemegang Rekening Bersama atas persyaratan dan ketentuan yang mengatur suatu layanan yang diberikan oleh Bank berkenaan dengan suatu Rekening Bersama dianggap merupakan persetujuan dari masing-masing dan seluruh pemegang Rekening Bersama atas syarat dan ketentuan tersebut dan oleh karenanya, persyaratan dan ketentuan itu mengikat masing-masing dan seluruh pemegang Rekening Bersama yang bersangkutan;
 - (ii) Instruksi dari salah seorang pemegang Rekening Bersama akan diterima dan mengikat masing-masing dan seluruh pemegang rekening Bersama yang bersangkutan;
 - (iii) Suatu perjanjian atau dokumen lain yang terkait dengan pembelian/penempatan/pemohon untuk suatu produk yang dijual atau didistribusikan oleh Bank yang ditandatangani oleh salah seorang pemegang Rekening Bersama akan mengikat masing-masing dan seluruh pemegang Rekening Bersama yang bersangkutan;
 - (iv) Setiap pemberitahuan yang disampaikan berdasarkan dokumen ini kepada salah seorang pemegang Rekening Bersama dianggap sebagai pemberitahuan kepada masing-masing dan seluruh pemegang Rekening Bersama.
- 4.3 Apabila, sebelum Bank melakukan tindakan atas suatu instruksi yang diterima dari salah seorang pemegang Rekening Bersama berkenaan dengan Rekening Bersama yang dioperasikan dengan wewenang penandatanganan tunggal, Bank menerima instruksi dari pemegang Rekening Bersama tersebut.
- 4.4 Bilamana suatu Rekening Bersama dapat dioperasikan dengan wewenang penandatanganan tunggal, dan salah seorang pemegang Rekening Bersama meninggal dunia atau pailit, maka masing-masing pemegang Rekening Bersama yang lain berhak untuk mengoperasikan Rekening Bersama, dengan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 10 Bagian II ini, jika Bank mensyaratkan demikian. Hak tersebut tidak dipengaruhi oleh kematian, ketidakwarasan atau cacat lainnya dari salah satu atau lebih pemegang Rekening Bersama.

4.5 Bilamana suatu Rekening Bersama hanya dapat dioperasikan dengan tanda tangan bersama (oleh seluruh pemegang Rekening Bersama):

- (i) Jika salah satu pemegang Rekening Bersama meninggal dunia, maka pengoperasian Rekening Bersama harus dilakukan dengan tanda tangan dari (para) ahli waris atau wakil/kuasanya yang sah dari pemegang Rekening Bersama yang meninggal dunia dan tanda tangan (para) pemegang Rekening bersama yang masih hidup,
- (ii) Jika salah satu dari pemegang Rekening Bersama dinyatakan pailit, maka pengoperasiannya Rekening Bersama harus dilakukan dengan tanda tangan dari kurator yang ditunjuk dari pemegang Rekening Bersama yang dinyatakan pailit tersebut dan (para) pemegang Rekening Bersama lainnya.

Namun dengan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 10 Bagian II ini.

4.6 Penutupan rekening bersama, baik dengan wewenang penandatanganan tunggal maupun bersama, harus diminta dan dilakukan oleh semua pemegang Rekening Bersama (termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas).

4.7 Rekening Bersama hanya dapat dioperasikan dengan wewenang penandatanganan tunggal atau wewenang penandatanganan bersama dari seluruh pemegang Rekening Bersama sebagaimana ditentukan dalam Formulir Pembukaan Rekening.

5. Rekening Minor

5.1 Rekening Minor adalah rekening yang dibuka oleh orang tua/wali (yang ditunjuk oleh Pengadilan) dari dan untuk anak di bawah umur tertentu (sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu) (“Nasabah Minor”). Rekening Minor dioperasikan oleh orang tua/wali (yang ditunjuk oleh pengadilan) dari Nasabah Minor.

5.2 a. Apabila orang tua Nasabah Minor yang membuka Rekening Minor meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum karena alasan apapun, maka Rekening Minor dapat dioperasikan oleh orang tua Nasabah Minor yang masih hidup dan cakap hukum.

b. Apabila orang tua Nasabah Minor yang membuka Rekening Minor meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum karena alasan apapun di mana orang tua Nasabah Minor telah bercerai secara hukum sebelum terjadinya kejadian tersebut di atas maka Rekening Minor hanya dapat dioperasikan oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan sebagai wali Nasabah Minor (baik itu orang tua Nasabah Minor yang masih hidup maupun pihak ketiga).

c. Apabila kedua orang tua/wali Nasabah Minor meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum karena alasan apapun Rekening Minor hanya dapat dioperasikan oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan sebagai wali dari Nasabah Minor

5.3 Pihak yang karena sebab-sebab tersebut di atas berhak untuk mengoperasikan Rekening Minor wajib memberikan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana diminta dan diisyaratkan Bank dari waktu ke waktu.

- 5.4 Rekening Minor berhak untuk mendapatkan fasilitas layanan Bank berupa Kartu, Phone Banking dan Internet Banking, di mana fasilitas-fasilitas tersebut akan diberikan kepada orang tua/wali dari Nasabah Minor tersebut.
- 5.5 Rekening Koran dan /atau fasilitas kredit dalam bentuk apapun tidak dapat diberikan pada Rekening Minor.

6. Biaya / Bunga

- 6.1 Dengan membuka Rekening pada Bank, Nasabah memberikan kewenangan kepada Bank untuk, setiap saat dan dengan alasan apapun juga, mendebet salah satu Rekening Nasabah dengan:
- (a) Seluruh jumlah ongkos, biaya, bunga dan denda yang harus dibayar berkenaan dengan layanan yang diberikan oleh Bank dan/atau pihak ketiga maupun juga; atau
 - (b) Suatu jumlah lain yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank dan/atau kepada pihak ketiga, baik yang berkenaan dengan produk, layanan atau hal lainnya.
- 6.2 Dengan kebijakannya sendiri, Bank dapat mengenakan suatu biaya layanan bulanan kepada Nasabah yang akan disesuaikan dengan jenis Rekening yang ditatausahakan oleh Nasabah. Biaya layanan bulanan juga dapat dikenakan oleh Bank jika Nasabah tidak dapat memenuhi ketentuan minimum rata-rata Total Saldo Gabungan dalam hal jenis Rekening yang ditatausahakan Nasabah tunduk pada suatu jumlah minimum rata-rata Total Saldo Gabungan yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu. Bank, dengan kebijakannya sendiri, dapat mengesampingkan seluruh atau sebagian dari biaya layanan tersebut.
- 6.3 Jika Rekening tidak aktif selama suatu jangka waktu yang di tetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu, maka biaya ketidakaktifan bulanan akan dibebankan atas Rekening tersebut pada bulan berikutnya.
- 6.4 Bank berhak merubah/menetapkan jumlah setoran minimum dan/atau saldo rata-rata minimum tertentu dari suatu jenis Rekening tertentu dan/atau merubah suku bunga dan/atau merubah suku bunga dan/atau biaya layanan dan/atau biaya lainnya sebagaimana yang disebutkan di atas setelah menyampaikan pemberitahuan melalui sarana yang dianggap tepat oleh Bank.
- 6.5 Nasabah bertanggung jawab atas seluruh pajak, bea,beban,pengurangan dan pemotongan yang diisyaratkan oleh hukum yang berlaku atau kelaziman praktek perbankan (berikut seluruh denda, bunga, dan pengeluaran terkait) berkenaan dengan transaksi manapun atau berkenaan dengan Rekening Nasabah.
- 6.6 Bank dapat mengenakan suatu biaya administrasi tertentu kepada Nasabah apabila Nasabah melakukan transaksi debit melalui cara apapun (termasuk namun tidak terbatas pada penarikan tunai melalui ATM atau kantor Bank dan/atau transfer melalui ATM, kantor Bank, layanan Phone Banking atau Internet Banking) pada saat Total Saldo Gabungan Nasabah tidak memenuhi ketentuan minimum rata-rata yang berlaku atas rekening dari waktu ke waktu. Bank, dengan kebijakannya sendiri dapat mengesampingkan seluruh atau sebagian dari biaya administrasi tersebut.

7. Penutupan Rekening

- 7.1 Bank dapat, setiap saat atas kebijakannya sendiri dan tanpa tanggung jawab apapun, menolak untuk menerima suatu setoran membatasi jumlah yang dapat disetorkan, mengembalikan seluruh atau sebagian dari setoran, atau menutup Rekening karena alasan apapun juga dan melepaskan seluruh tanggung jawab dan kewajiban Bank. Bank akan menggunakan upaya yang wajar untuk mengirim pemberitahuan tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan tersebut.
- 7.2 Saldo yang tersedia dalam rekening yang ditutup akan disimpan sampai ada instruksi lebih lanjut dari Nasabah, setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya layanan yang lazim diberlakukan terhadap Rekening tersebut.
- 7.3 Jika Rekening menunjukkan saldo nol atau berada di bawah nilai rata-rata minimum Total Saldo Gabungan dan saldo tersebut tetap demikian selama lebih dari jangka waktu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank, maka Bank diberi kewenangan yang tidak dapat ditarik kembali oleh Nasabah untuk menutup langsung Rekening tersebut. Jika dianggap perlu oleh Bank, Bank dapat menghentikan pencetakan dan pengiriman Laporan Rekening kepada Nasabah sampai Rekening tersebut ditutup atau sampai Nasabah menyetorkan sejumlah dana yang cukup ke Rekening.
- 7.4 Nasabah dapat mengakhiri penggunaan rekening dengan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis kepada Bank mengenai hal tersebut. Pengakhiran tersebut tidak berlaku sebelum Nasabah memenuhi ketentuan penutupan Rekening sebagaimana yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Bank.
- 7.5 Penutupan Rekening tidak membebaskan Nasabah dari setiap dan seluruh kewajiban yang masih terhutang pada saat penutupan Rekening tersebut dan berlanjut sesudah itu.
- 7.6 Pada saat Rekening ditutup, Nasabah harus segera mengembalikan kepada Bank seluruh Kartu dan seluruh cek, bilyet giro, dan perintah pembayaran yang belum digunakan.

8. Nomor Pengenal Pribadi (Personal Identification Number - PIN)

- 8.1 Nasabah akan mendapat Nomor Pengenal Pribadi (Personal Identification Number – PIN) yang diberikan oleh Bank dan hanya diketahui oleh Nasabah berkenaan dengan Rekening yang bersangkutan, agar Nasabah dapat melakukan akses awal atas Rekening melalui layanan Phone Banking, Internet Banking, ATM atau layanan lainnya dan memberlakukan transaksi/instruksi yang diijinkan melalui layanan Phone Banking, Internet Banking, ATM atau layanan lainnya, dimana PIN tersebut dapat diganti oleh Nasabah dengan PIN pilihan Nasabah sendiri.
- 8.2 Nasabah bertanggung jawab penuh dalam segala situasi atas suatu hal yang berkaitan dengan penggunaan PIN Nasabah dan setuju untuk setiap saat menjaga keamana dan kerahasiaan PIN (baik yang diberikan oleh Bank atau PIN pengganti pilihan Nasabah sendiri) dan Nasabah tidak akan membocorkannya kepada orang lain dan harus mengambil semua langkah dan tindak pencegahan yang sewajarnya untuk menjaga kerahasiaan setiap PIN dan untuk mencegah penggunaan tidak sah atas setiap PIN. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, klaim, ganti rugi, biaya atau pengeluaran yang timbul dari penggunaan PIN Nasabah untuk melakukan transaksi apapun sehubungan dengan rekening, kecuali terdapat kesalahan yang nyata yang dilakukan oleh Bank. Nasabah tidak boleh menyimpan catatan tertulis apapun berkenaan dengan suatu PIN di tempat atau dengan cara apapun yang memungkinkan pihak ketiga dapat mengakses Rekening melalui layanan Phone Banking, Internet Banking, ATM atau layanan lainnya.

- 8.3 Setiap transaksi/instruksi yang dilakukan dengan menggunakan PIN Nasabah secara mutlak dianggap dilakukan dan disahkan oleh Nasabah dan dengan demikian mengikat Nasabah.
- 8.4 Nasabah sepakat dan menyanggupi untuk segera melaporkan melalui telepon kehilangan atau disadarinya oleh Nasabah bahwa PIN telah diketahui oleh atau terjatuh ke tangan orang yang tidak berhak dan kemudian menegaskan laporan tersebut secara tertulis dalam 24 (dua puluh empat) jam sesudah laporan melalui telepon tersebut disampaikan.

Sebelum Bank menerima konfirmasi tertulis dari Nasabah, maka setiap kehilangan, klaim, ganti rugi, biaya atau pengeluaran sehubungan dengan transaksi apapun yang dilakukan dengan menggunakan PIN akan menjadi tanggungan Nasabah.

9. Kompensasi dan Hak Jaminan

- 9.1 Dalam Klausul 9 Bagian II ini, “Aset Yang Dijamin” berarti seluruh aset dan harta benda Nasabah yang ada dalam Rekening yang disimpan di atau berada di bawah pengawasan atau kendali Bank, untuk tujuan apapun juga pada setiap saat dan dari waktu ke waktu, yang tanpa dibatasi terdiri dari deposito berjangka dan simpanan tunai lainnya (termasuk pembaruan dan perpanjangannya), uang, bunga atas simpanan dan atas uang tersebut (terlepas dari mata uang denominasi dan perubahan apapun berkenaan dengannya), reksadana, efek, saham, obligasi surat utang, opsi dan instrumen pasar uang, utang dan finansial lainnya, baik yang dapat diperjualbelikan, atas pembawa atau bentuk lainnya, investasi dan sekuritas apapun jenisnya, seluruh hak dan keuntungan yang melekat atau yang timbul daripadanya berikut hail-hasilnya.

Aset Yang Dijamin berfungsi sebagai :

- (a) Agunan untuk setiap kewajiban Nasabah kepada Bank berkenaan dengan suatu produk dan/atau layanan dalam rangka pemberian akomodasi perbankan atau yang lainnya; atau
- (b) Jaminan atau akomodasi perbankan atau fasilitas kredit tersebut,

Baik yang telah ada atau yang akan ada (dengan tidak memandang mata uang dan/atau tanggal efektif), primer atau sekunder sendiri-sendiri atau bersama-sama (seluruhnya disebut “kewajiban”).

Tanpa mengurangi ketentuan yang tersebut di atas, jika agunan atau jaminan yang diberikan menjadi tidak memadai, maka Nasabah setuju untuk memberikan agunan atau jaminan tambahan atau mengganti agunan tersebut atas permintaan pertama dari Bank.

- 9.2 Bank dapat, tanpa pemberitahuan, menggabungkan atau mengkonsolidasi seluruh Rekening Nasabah dan, untuk tujuan tersebut Nasabah Nasabah dengan ini dan tanpa dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada Bank untuk menyelesaikan, mengkompensasi, atau mentransfer:
- (a) Suatu jumlah dari saldo kredit Rekening tersebut, atau
 - (b) Jumlah lain yang terhutang dari Bank kepada Nasabah untuk memenuhi atau menyelesaikan Kewajiban Nasabah kepada Bank,

Dan bahwa hak Bank berdasarkan dokumen ini tidak akan terpengaruh oleh kepailitan / kematian dari Nasabah yang bersangkutan.

9.3 Dalam hal:

- (a) Ketentuan klausul 9.1 Bagian II ini tidak dapat dipenuhi oleh Nasabah, atau
- (b) Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank karena sebab apapun, dengan tidak memandang sifat atau asal kewajiban tersebut, termasuk, namun tidak terbatas jika Nasabah tidak dapat membayar kembali suatu jumlah yang diminta oleh Bank atau suatu simpanan Nasabah terancam oleh suatu proses hukum berkenaan dengan ketidakmampuan membayar atau berkenaan dengan suatu klaim dari pihak ketiga,

Maka segala sesuatu yang terhutang dari Nasabah kepada Bank akan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar segera. Nasabah memberi wewenang kepada Bank untuk mengeksekusi (baik pada atau sebelum jatuh tempo) sebagaimana yang dianggap layak oleh Bank Aset Yang Dijamin, seluruh agunan dan asset atau kepentingan Nasabah yang ditatausahakan atau disimpan oleh Bank atau suatu bagian dari padanya tanpa panggilan atau pemberitahuan kelalaian terlebih dahulu, pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang dianggap diperlukan oleh Bank dalam upaya memperoleh kembali jumlah berapapun yang, menurut buku dan catatan Bank, terhutang kepada Bank, ditambah ongkos dan bunga.

- 9.4 Jaminan yang ditetapkan berdasarkan Klausul 9 Bagian II ini akan menjadi jaminan yang bersifat terus menerus untuk pemenuhan seluruh Kewajiban Nasabah yang saat ini atau yang kemudian harus dibayarkan kepada Bank. Jaminan tersebut tidak mengurangi jaminan atau hak lainnya yang dimiliki oleh Bank.

9.5 Dalam hal:

- (a) Hak atas jaminan yang diberikan berdasarkan Klausul 9 Bagian II ini, karena alasan apapun, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan; atau
- (b) Bank memutuskan untuk tidak melaksanakan haknya berdasarkan penjaminan yang ditetapkan dalam dokumen ini,

Dan untuk memastikan dapat dilaksanakannya hak Bank berdasarkan Klausul 9 Bagian II ini, maka Nasabah dengan ini memberi kewenangan dan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank, untuk melaksanakan seluruh hak yang melekat pada Aset Yang Dijamin, termasuk namun tidak terbatas untuk melikuidasi, membatalkan, mengkompensasi, menjual dan membayar setiap dan seluruh Aset Yang Dijamin tersebut, menandatangani/mengeluarkan suatu dokumen sehubungan dengan dan menerima hasil dari salah satu yang tersebut di atas sebagai pemenuhan seluruh Kewajiban Nasabah.

Nasabah dengan ini menyanggupi dan sepakat untuk memberikan kerjasama sepenuhnya dengan Bank jika dan bilamana Bank mengambil suatu tindakan yang disebut dalam dokumen ini dan untuk tidak mengambil suatu tindakan yang membatasi atau meniadakan hak Bank tersebut.

10. Kepailitan / Kematian Nasabah

- 10.1 Dalam hal kepailitan / kematian Nasabah, Bank berhak bertindak atas dan / atau sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh kurator atau ahli waris atau orang atau badan berwenang lain sebagaimana yang diisyaratkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan / atau, jika Bank

menganggap perlu, meminta untuk diberikan akta atau dokumen, termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan tertulis dari notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang atau pengadilan yang bersangkutan sehubungan dengan kepailitan dan / atau kematian tersebut, surat wasiat Nasabah, ahli waris sebenarnya dari Nasabah dan hal-hal terkait lainnya.

10.2 Pada waktu dokumentasi tersebut sebagaimana dinyatakan di atas diserahkan kepada Bank, Bank dengan seksama akan menyelidiki apakah dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai bukti, akan tetapi Bank tidak bertanggung jawab atas kebenaran, keaslian, keabsahan atau kelengkapannya dan juga apakah dokumen tersebut sudah diterjemahkan dengan benar atau sudah ditafsirkan dengan tepat. Dengan tunduk pada suatu kondisi dan pembebasan yang diberikan oleh orang sebagaimana tersebut si atas, Bank dapat bertindak atas instruksi orang tersebut dan pembayaran yang dilakukan oleh Bank kepada orang tersebut merupakan bukti yang sah dan layak atas telah dipenuhinya kewajiban Bank kepada Nasabah atau para pengganti dan para penerima haknya.

11. Batas Waktu

Instruksi berkenaan dengan Transfer In-House dan pembayaran melalui transfer telegrafik dan kliring (giro antar-bank) yang diterima setelah batas waktu pembayaran yang semata-mata ditetapkan oleh Bank, akan diproses pada Hari Kerja berikutnya

12. Laporan Rekening

12.1 Bank akan menerbitkan dan mengirimkan Laporan Rekening kepada Nasabah setiap bulan atau dengan interval sebagaimana dianggap sesuai oleh Bank, kecuali ditentukan lain dalam Persyaratan dan ketentuan ini.

12.2 Laporan Rekening yang diterbitkan oleh Bank dapat berupa lembaran yang tercetak dan dikirimkan ke alamat korespondensi Nasabah yang tercatat di Bank, atau dapat juga berupa lembaran elektronik yang akan tercantum dalam akun Personal Internet Banking Nasabah (dengan ketentuan bahwa pengiriman Laporan Rekening melalui lembaran elektronik tersebut telah disetujui sebelumnya oleh Nasabah).

12.3 Nasabah setuju bahwa Nasabah akan memeriksa dan memverifikasi secara seksama setiap catatan yang terdapat dalam Laporan Rekening, melakukan rekonsiliasi dengan catatan Nasabah sendiri untuk melihat apakah terdapat kesalahan, perbedaan, perdebatan secara tidak sah atau transaksi atau catatan lain yang timbul karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada, pemalsuan, tanda tangan yang dipalsukan, kecurangan, tidak adanya wewenang atau kelalaian Nasabah atau oaring lain (“kesalahan”).

12.4 Nasabah akan segera memberitahukan Bank secara tertulis mengenai setiap Kesalahan pada isi Laporan Rekening, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal di mana Nasabah dianggap telah menerima Laporan Rekening (“30 (tiga puluh) hari Pemeriksaan”). Jika Nasabah tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Bank mengenai Kesalahan yang dimaksud dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Pemeriksaan tersebut, Nasabah dianggap menerima dan menyetujui secara mutlak isi Laporan Rekening, saldo yang tertera dalam Laporan Rekening dan seluruh catatan termasuk Kesalahan akan dianggap benar, lengkap, sah dan mengikat Nasabah, dan Bank akan dibebaskan dari seluruh tanggung jawab untuk setiap transaksi yang timbul sampai dengan tanggal Laporan Rekening yang paling akhir kecuali untuk transaksi-transaksi yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Nasabah sesuai ketentuan dalam bagian ini.

- 12.5 Bank akan segera memberitahukan Nasabah apabila Bank menemukan adanya suatu Kesalahan dalam setiap bentuk komunikasi kepada Nasabah yang mempengaruhi saldo Rekening Nasabah. Bank setiap saat berhak mengoreksi setiap kesalahan yang dilakukan oleh Bank baik dalam mengkreditkan atau mendebet suatu Rekening atau dalam melaksanakan suatu perintah berkenaan dengan hal tersebut. Tanpa membatasi ketentuan lain dalam Persyaratan dan ketentuan ini, Bank tidak bertanggung jawab atas suatu Kesalahan yang telah diperbaiki oleh Bank dalam waktu yang wajar dalam situasi setelah Bank mengetahui dan Nasabah, sejauh yang diijinkan oleh hukum, dengan ini mengenyampingkan setiap klaim terhadap Bank sehubungan dengan Kesalahan tersebut.
- 12.6 Dalam segala hal, ringkasan dari catatan Rekening yang dikomputerisasi dan/atau catatan lain yang dimiliki oleh Bank akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan mengenai keadaan Rekening Nasabah, kecuali apabila terbukti adanya kesalahan nyata yang dilakukan oleh Bank.
- 12.7 Sebagai tambahan dari konsekuensi yang tercantum di manapun, Jika Nasabah tidak mematuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini, dan jika tindakan Nasabah atau tidak dilakukannya suatu tindakan oleh Nasabah menyebabkan atau memberikan andil dalam terjadinya kerugian pada Rekening (kerugian dalam bentuk apapun, pajak, beban, denda, biaya atau hukuman, yang dialami atau dikeluarkan oleh atau diajukan terhadap Bank), maka Nasabah sepakat bahwa Bank tidak memiliki tanggung jawab terhadap Nasabah berkaitan dengan kerugian tersebut. Nasabah mengakui bahwa tidak diperiksanya Laporan Rekening oleh Nasabah secara tepat waktu sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan ini akan dianggap menyebabkan atau memberikan andil terhadap kerugian yang terjadi pada Rekening sepanjang kerugian tersebut terjadi setelah Kesalahan atau tidak dijalankannya suatu tindakan seharusnya telah dapat diketahui jika Laporan Rekening atau catatan transaksi diperiksa sesuai persyaratan dan ketentuan ini. Nasabah mengakui bahwa tanggung jawab maksimum Bank terhadap Nasabah hanya akan terbatas pada kerugian langsung yang nyata atas jumlah pokok yang secara salah atau keliru ditarik dari Rekening yang disebabkan oleh kelalaiann atau kesalahan Bank yang disengaja.
- 12.8 Untuk Laporan Rekening yang berupa lembaran yang tercetak, jika Laporan Rekening yang terakhir dikirimkan ke alamat Nasabah yang tercatat di Bank tidak sampai kepada Nasabah karena sebab apapun atau saldo Rekening adalah nol dan/atau Rekening tidak aktif (tidak ada transaksi apapun atas Rekening untuk beberapa waktu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu) maka Bank atas kebijaksanaannya sendiri dapat menghentikan penyampaian komunikasi dan/atau Laporan selanjutnya kepada Nasabah.

13. Saldo Yang Tidak Mencukupi

- 13.1 Bank dapat menolak untuk melaksanakan instruksi Nasabah apabila saldo dari suatu Rekening Nasabah tidak mencukupi. Jika Bank, dengan kebijakannya sendiri, melaksanakan instruksi yang mengakibatkan saldo debit dalam suatu Rekening Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menerima fasilitas cerukan incidental (dengan atau tanpa jaminan, sebagaimana ditentukan oleh Bank) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan persyaratan Bank yang berlaku untuk fasilitas cerukan tersebut.
- 13.2 Jika lebih dari satu cek dan / atau bilyet giro dan / atau perintah pembayaran dan / atau instruksi penarikan diunjukkan kepada Bank pada waktu yang bersamaan dan saldo kredit yang ada dalam Rekening yang bersangkutan tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran seluruh instrumen tersebut, maka Bank, dengan kebijakannya sendiri, dapat menentukan cek dan / atau bilyet giro dan / atau perintah pembayaran dan / atau instruksi penarikan mana yang akan didahulukan pembayaran.

14. Pengalihan Oleh Nasabah

Nasabah dengan cara apapun tidak dapat mengalihkan, memindahkan atau membebankan jumlah yang ada dalam Rekening Nasabah kepada pihak ketiga manapun untuk tujuan penjamin.

15. Transaksi Yang Diterima Di Cabang Yang Buka pada Hari Sabtu

Transaksi berikut dapat diterima dan diproses pada hari Sabtu oleh Bank di cabang atau kantor Bank yang buka pada hari Sabtu sebagaimana yang dari waktu ke waktu dapat diberitahukan oleh Bank, namun tanggal efektif (sistem) adalah pada Hari Kerja berikutnya:

- Transaksi melalui konter: setoran tunai, penarikan tunai*, pertukaran uang dalam mata uang asing, kliring (demand draft dan traveler cheque),
- Pengajuan permohonan baru atas produk atau layanan perbankan: safe deposit box, Phone Banking dan Personal Internet Banking produk investasi, produk asuransi, dan produk-produk lainnya, sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- Pembukaan rekening baru.
- Pengakhiran dini deposito berjangka atau produk lain yang memiliki waktu jatuh tempo di mana pengakhiran dini tersebut diijinkan oleh Bank.

** untuk penarikan tunai dalam jumlah tertentu (tergantung lokasi cabang), Nasabah harus memberitahu Bank sekurang-kurangnya 24 jam sebelumnya.*

16. Pembayaran Dengan Mata Uang Dolar Amerika

Bank dan anggota HSBC group lainnya diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di berbagai yurisdiksi sehubungan dengan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang, pembiayaan kegiatan teroris medan kegiatan pembiayaan terhadap seseorang atau suatu badan hukum yang dapat dikenakan sanksi. Bank dapat mengambil tindakan, dan dapat memerintahkan anggota HSBC Group untuk mengambil tindakan apapun yang menurut pertimbangannya semata-mata, dirasakan perlu untuk diambil, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan tersebut dapat termasuk akan tetapi tidak terbatas pada penahanan dan penyelidikan atas perintah pembayaran dan informasi lainnya atau instruksi Nasabah yang dikirimkan untuk atau oleh Nasabah atau atas namanya melalui sistem Bank atau system anggota HSBC Group lainnya; dan membuat permintaan lebih lanjut pada apakah nama yang merujuk pada nama diberi sanksi atau badan hukum, sesungguhnya merujuk pada orang atau badan hukum tersebut. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan lainnya pada Persyaratan dan Ketentuan ini, baik Bank atau anggota HSBC Group lainnya tidak bertanggung jawab atas kehilangan (baik langsung, atau tidak langsung, atau kehilangan keuntungan, adata atau bunga) atau kerusakan yang diderita oleh pihak manapun yang timbul dari:

- Keterlambatan atau kegagalan oleh Bank atau anggota HSBC Group lainnya dalam melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Persyaratan dan ketentuan ini atau kewajiban-kewajiban lainnya yang keseluruhan atau sebagian daripadanya, disebabkan oleh langkah-langkah yang, menurut pertimbangan Bank semata-mata, dianggap perlu diambil oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut; atau

- Pelaksanaan setiap hak Bank berdasarkan ketentuan ini.

Dalam hal-hal tertentu, tindakan yang mungkin diambil oleh Bank dapat menghalangi atau menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan perintah/informasi tertentu. Oleh karenanya, baik Bank maupun setiap anggota HSBC Group tidak menjamin bahwa setiap informasi pada sistem Bank sehubungan dengan perintah perintah pembayaran dan instruksi Nasabah yang terhadap hal tersebut diambil suatu tindakan berdasarkan ketentuan ini, adalah benar, aktual atau merupakan informasi terkini ketika diakses, pada saat tindakan tersebut diambil. Apabila terdapat penolakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank akan berupaya sebaik mungkin untuk memberitahukan Nasabah mengenai terjadinya peristiwa tersebut sesegera mungkin.

PRODUK

1. Rekening Koran

- 1.1 Atas permintaan Nasabah, buku cek / bilyet giro / perintah pembayaran akan diterbitkan kepada Nasabah membuka rekening Koran. Bank dapat, dengan kebijakannya sendiri, menolak mengeluarkan buku cek / bilyet giro / buku perintah pembayaran.
- 1.2 Buku cek / bilyet giro / buku perintah pembayaran baru diambil sendiri oleh Nasabah atau disampaikan melalui sarana pengiriman lain sebagaimana dari waktu ke waktu ditentukan oleh Bank dengan kebijakannya sendiri. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kerugian yang disebabkan oleh sarana pengiriman tersebut.
- 1.3 Setelah menerima buku cek / bilyet giro / buku perintah pembayaran baru, Nasabah harus memeriksa nomor seri cek / bilyet giro / perintah pembayaran sebelum digunakan. Setiap hal yang tidak lazim harus segera dilaporkan kepada Bank.
- 1.4 Nasabah setiap saat harus menyiapkan seluruh buku cek / bilyet giro / buku perintah pembayaran yang diberikan oleh Bank di tempat yang aman. Jika buku tersebut hilang atau telah hilang, maka Nasabah diwajibkan untuk segera memberitahu Bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Bagian III Klausul 1.8.1.
- 1.5 Nasabah bertanggung jawab atas penarikan cek / bilyet giro termasuk blanko cek / bilyet giro yang diperoleh dari Bank. Nasabah tidak akan melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong dengan alasan apapun.
- 1.6 Setiap perubahan pada cek / bilyet giro / perintah pembayaran harus ditegaskan dengan tanda tangan lengkap Nasabah. Nasabah mengakui bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari perubahan yang tidak dapat langsung dideteksi dan/atau perubahan yang tidak ditegaskan dengan tanda tangan lengkap oleh Nasabah maupun dari penyalahgunaan cek / bilyet giro / perintah pembayaran tersebut.
- 1.7 Bank berhak mengembalikan cek / bilyet giro / perintah pembayaran / instrumen serupa lainnya dalam hal dana tidak mencukupi dalam Rekening, yang mengandung kesalahan teknis atau karena alasan apapun juga dan membebankan biaya layanan atas setiap cek / bilyet giro / perintah pembayaran / instrumen serupa lainnya yang dikembalikan.

1.8 Daftar Hitam Cek dan Bilyet Giro

1.8.1 Prosedur mengenai daftar hitam diatur oleh dan tunduk pada peraturan Bank Indonesia.

1.8.2 Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup dalam Rekening sekurang-kurangnya sebesar nilai nominal cek / bilyet giro yang masih beredar. Apabila suatu cek / bilyet giro diunjukkan kepada suatu bank untuk dibayarkan, dimana tidak tersedia dana yang mencukupi untuk pembayaran tersebut, maka cek / bilyet giro tersebut harus dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan cara sebagaimana yang diisyaratkan oleh hukum yang berlaku dan Bank akan mengeluarkan surat peringatan kepada Nasabah.

1.8.3 Nasabah setuju bahwa jika:

(a) Nasabah melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang dapat menyebabkan Nasabah masuk dalam kriteria Daftar Hitam Nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; atau

(b) nama Nasabah tercantum dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia yang sah karena dipenuhinya kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional oleh bank lain; atau

(c) Nasabah melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong dalam masa pengenaan sanksi Daftar Hitam Nasional;

Maka Nasabah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan cek / bilyet gironya dan Bank akan menutup Rekening Nasabah. Jumlah yang ada dalam Rekening yang ditutup akan ditransfer ke Rekening Premium Statement/Multi Currency Account atau Rekening lainnya sebagaimana ditentukan oleh Bank (jika ada), dimana jumlah ini akan digunakan terutama untuk membayar cek / bilyet giro yang telah diterbitkan.

1.8.4 Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari setiap dan seluruh tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan cek/bilyet giro kosong sebagaimana diatur dalam Persyaratan dan Ketentuan ini serta pengaturan yang berlaku.

1.8.5 Nasabah wajib mengembalikan sisa blanko cek/bilyet giro kepada Bank jika hak penggunaan cek/bilyet gironya dibekukan, identitas Nasabah dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional atau Rekening ditutup oleh Nasabah.

1.8.6 Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan cek / bilyet giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.

1.8.7 Dalam hal rekening Koran merupakan rekening Bersama, seluruh pemegang Rekening Bersama wajib memberikan pernyataan tertulis yang menyebutkan pemegang Rekening Bersama yang memiliki hak untuk menandatangani cek / bilyet giro.

1.8.8 Setiap dan seluruh konsekuensi (termasuk konsekuensi hukum) yang timbul dari atau sehubungan dengan penarikan cek / bilyet giro (baik yang dilakukan dengan wewenang

penandatanganan tunggal maupun bersama, termasuk namun tidak terbatas pada konsekuensi dari tindakan-tindakan yang memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional) menjadi tanggung jawab seluruh pemegang Rekening Bersama secara tanggung renteng.

1.9 Kehilangan dan Penipuan dengan Menggunakan Cek, Bilyet Giro, dan / atau Perintah Pembayaran; Penghentian Pembayaran

1.9.1 Cek, bilyet giro dan / atau perintah pembayaran yang hilang harus segera diberitahukan kepada Bank dengan menyebutkan nomor setiap cek, bilyet giro dan/ atau perintah pembayaran yang hilang dan disertai dengan laporan polisi yang menegaskan kehilangan tersebut. Laporan polisi yang diterima setelah setelah pukul 13.00 hanya dapat digunakan pada Hari Kerja berikutnya.

1.9.2 Jika Bank tidak melakukan kelalaian dan / atau kesalahan yang masing-masing disengaja, maka Nasabah bertanggung jawab penuh atas penipuan dengan menggunakan cek / bilyet giro / perintah pembayaran oleh orang yang tidak berhak atau pihak manapun. Dalam kondisi tersebut, Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang diderita oleh Nasabah atau oleh pihak ketiga sebagai akibat dari penipuan tersebut.

1.9.3 Dengan tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku dan kelaziman praktek perbankan di Indonesia, Nasabah hanya dapat memberi instruksi kepada Bank untuk menghentikan pembayaran cek, bilyet giro, dan / atau perintah pembayaran atas dasar bahwa cek, bilyet giro, atau perintah pembayaran hilang atau dicuri dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank sesuai dengan Klausul 1.9.1 di atas.

1.9.4 Jika Bank telah mulai melaksanakan suatu perintah atau instruksi berkenaan dengan cek/ bilyet giro/ perintah pembayaran yang hilang, dicuri, digunakan secara tidak sah, dipalsukan atau ditarik secara keliru tanpa sebelumnya menerima informasi tertulis serta dokumen yang diisyaratkan berdasarkan Klausul 1.9.1 di atas, maka semua akibat yang timbul dari padanya akan menjadi tanggungan dan resiko Nasabah.

1.9.5 Nasabah harus segera memberitahukan Bank secara tertulis apabila cek / bilyet giro / perintah pembayaran tersebut telah didapatkan kembali atau rusak atau jika karena alasan apapun perintah penghentian pembayaran dibatalkan.

1.9.6 Perintah penghentian pembayaran berlaku selama 70 (tujuh puluh) hari kalender sejak tanggal cek / bilyet giro / perintah pembayaran atau 6 (enam) bulan kalender sejak perintah penghentian pembayaran dalam hal cek / bilyet giro / perintah pembayaran tidak bertanggal.

1.9.7 Nasabah setuju untuk membebaskan dan melindungi Bank dari dan terhadap setiap tanggung jawab, biaya, atau kerugian yang ditanggung oleh Bank karena Bank bertindak atas dan sesuai dengan instruksi Nasabah untuk menghentikan pembayaran atas cek / bilyet giro / perintah pembayaran atau dalam hal Bank berhak sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan ini atau berdasarkan hukum untuk menolak cek / bilyet giro yang diterbitkan oleh Nasabah.

2. Rekening Premium Statement / Multi Currency

Bunga, dengan tunduk pada ketentuan saldo minimum, akan dihitung dari saldo Rekening Premium Statement / Multy Currency Nasabah pada akhir hari dan dikreditkan setiap bulannya.

3. Deposito Berjangka

- 3.1 Jumlah minimum yang berlaku untuk setiap rekening deposito berjangka adalah jumlah sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank
- 3.2 Pada penempatan awal deposito berjangka dan pada deposito selanjutnya, konfirmasi deposito akan dikeluarkan yang menyebutkan jumlah pokok yang didepositokan, tanggal jatuh tempo dan suku bunga yang dibayar pada saat jatuh tempo. Konfirmasi deposito ini hanya berfungsi sebagai bukti penempatan deposito dan bukan sebagai dokumen bukti kepemilikan. Bank selanjutnya akan mengirim pemberitahuan pembaharuan kepada Nasabah setelah Deposito Berjangka Nasabah diperbaharui atau menyebutkan keterangan lengkap mengenai Deposito Berjangka dalam Laporan Rekening Nasabah sesuai kebijakan Bank.
- 3.3 Tingkat suku bunga yang berlaku untuk Deposito Berjangka ditetapkan di muka dan pada umumnya bergantung pada kondisi pasar untuk mata uang yang bersangkutan dan kebutuhan pendanaan Bank pada waktu Deposito Berjangka dibuka atau diperbaharui. Untuk menghindari keraguan, Bank berhak mengubah tingkat suku bunga yang ditawarkan dari waktu ke waktu sesuai kebijakan Bank semata.
- 3.4 Sebelum atau pada saat jatuh tempo Deposito Berjangka, Nasabah dapat memberi instruksi kepada Bank untuk:
 - (a) Menutup rekening deposito berjangka dan membayar kepada Nasabah jumlah pokok deposito berjangka ditambah bunga dikurangi dengan suatu jumlah yang terhutang kepada Bank berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini dan dikurangi dengan suatu jumlah yang harus dipotong oleh Bank karena pajak, undang-undang, peraturan, atau yang lainnya (“Hasil Deposito”) atau
 - (b) Menyimpan hasil Deposito untuk suatu jangka waktu selanjutnya sebagaimana ditetapkan oleh Nasabah dan dengan tingkat suku bunga sesuai yang dengan tingkat suku bunga deposito berjangka saat itu dari Bank dan diterimanya suatu konfirmasi deposito berjangka yang baru; atau
 - (c) Membayar sebagian dari Hasil Deposito Nasabah dan menyimpan sisanya untuk jangka waktu selanjutnya sebagaimana ditetapkan oleh Nasabah dan pada tingkat suku bunga sesuai dengan tingkat suku bunga deposito berjangka saat itu dari Bank dan diterimanya suatu konfirmasi deposito berjangka yang baru.

Jika Nasabah tidak memberikan instruksi kepada Bank sebagaimana tersebut dalam butir (a), atau (b), atau (c) di atas pada tanggal jatuh tempo deposito berjangka, maka Bank akan memperbaharui (roll over) deposito berjangka tersebut dengan jangka waktu yang sama dan pada tingkat suku bunga yang berlaku pada tanggal jatuh tempo tersebut sebagaimana yang diputuskan oleh Bank dengan kebijakan mutlaknyanya semata.

- 3.5 Penarikan deposito berjangka harus dilakukan atas permintaan tertulis dari Nasabah kepada Bank dan dilakukan hanya pada tanggal jatuh tempo. Atas permintaan Nasabah, penarikan sebelum jatuh tempo atas suatu deposito berjangka, baik sebagian maupun secara penuh, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Bank berdasarkan ketentuan Sebagai berikut:
 - (a) Bank tidak diwajibkan untuk membayar bunga apapun atas deposito berjangka tersebut, dan

- (b) Bank memperoleh kembali suatu biaya penanganan dan biaya tambahan (jika ada) untuk mendapatkan dana di pasar untuk sisa jangka waktu deposito berjangka tersebut dan dapat membatalkan penarikan sebelum jatuh tempo tersebut jika terdapat kekurangan dana atau bilamana biaya penanganan yang dikenakan melebihi jumlah deposito berjangka.
- 3.6 Deposito berjangka yang jatuh tempo pada hari libur resmi atau akhir minggu akan dibayarkan pada Hari Kerja pertama segera setelah akhir hari libur atau akhir minggu.
- 3.7 Penerimaan seluruh penempatan, pembaruan dan penarikan deposito berjangka adalah tunduk pada tanggal dan jam transaksi yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank.
- 3.8 Jika deposito berjangka dipegang oleh Bank sebagai jaminan atas pelaksanaan setiap kewajiban atau tanggung jawab kepada Bank, maka deposito berjangka tersebut tidak dapat ditarik, dialihkan, dipindahkan atau dengan cara apapun dijamin tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.
- 3.9 Untuk deposito yang ditempatkan dengan nilai / suku bunga yang melebihi nilai / suku bunga maksimum yang dijamin berdasarkan program penjamin simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan / LPS, maka deposito tersebut tidak akan termasuk dalam dan tidak akan dijamin oleh program penjaminan simpanan oleh LPS.

2. Fasilitas Cerukan

- 4.1 Jika Bank setuju untuk memberikan kepada Nasabah suatu fasilitas cerukan maka fasilitas cerukan tersebut akan ditentukan oleh Bank berdasarkan nilai dari deposito berjangka, deposito terstruktur dan/atau produk investasi lainnya yang ditempatkan atau dibeli oleh Nasabah yang digunakan sebagai jaminan untuk fasilitas cerukan tersebut. Jika Nasabah menerima pinjaman dalam Rupiah dari Bank berdasarkan suatu deposito berjangka, deposito terstruktur dan/atau produk investasi lainnya dalam mata uang asing atau berdasarkan dari penempatan investasi, maka nilai pinjaman Rupiah tersebut dapat berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi mata uang harian dari mata uang asing yang bersangkutan terhadap Rupiah dan/atau fluktuasi dari harga pasar dari produk investasi atau harga pasar dari produk yang mendasari produk investasi tersebut.
- 4.2 Nasabah harus membayar, pada saat diminta, bunga atas cerukan (dengan atau tanpa pinjaman, sebagaimana ditentukan oleh Bank yang digunakan oleh Nasabah kepada Bank, dihitung dengan suku bunga Bank. Bunga dihitung setiap hari dan dibebaskan pada akhir setiap bulan. Bunga yang dibebaskan akan terlihat dari dan bertambah dalam jumlah cerukan yang digunakan.
- 4.3 Nasabah harus membayar, pada saat diminta, seluruh jumlah kredit yang digunakan oleh Nasabah, seluruh bunga dan biaya Bank apapun juga dan seluruh jumlah lainnya yang menjadi kewajiban dari Nasabah untuk membayarnya kepada Bank karena alasan apapun, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- 4.4 Dalam hal fasilitas cerukan diberikan dengan jaminan, Bank berhak untuk membatalkan fasilitas cerukan apabila karena sebab apapun dan dalam suatu jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank perbandingan nilai jaminan dengan nilai fasilitas cerukan melebihi nilai yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.

3. Produk Pihak Lain

- 5.1 Bank tidak dianggap berkewajiban atas kinerja produk pihak lain, atau setiap kerugian yang timbul, yang didistribusikan oleh Bank dan yang setuju untuk dibeli atau dipesan oleh Nasabah.
- 5.2 Dalam hal produk pihak ketiga tersebut memberikan perlindungan atau jaminan atas nilai pokok yang ditempatkan, Bank tidak bertanggung jawab atas perlindungan dan jaminan tersebut.

LAYANAN

1. Layanan Phone Banking

- (b) “HSBC Grup” berarti HSBC Holdings plc berikut anak perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengannya dimanapun berada.
 - (c) “Instruksi Penggantian-Bersama (Joint-Alternate Instructions) “ berarti kepada Bank bahwa suatu rekening bersama dioperasikan oleh salah satu dari pemegang rekening bersama;
 - (d) “Nomor Identitas Pribadi” atau “PIN” berarti nomor yang dikeluarkan oleh Bank Kepada Nasabah (atau suatu nomor lainnya sebagaimana telah diganti oleh Nasabah) yang memungkinkan Nasabah untuk mengakses dan melakukan Transaksi dengan menggunakan Layanan Phone Banking untuk memperoleh jasa layanan dan informasi perbankan lainnya yang disediakan oleh Bank dari waktu ke waktu;
 - (e) “Waktu Phone Banking” berarti 24 (dua puluh empat) jam dari Senin sampai dengan Minggu, atau sebagaimana ditentukan sebaliknya oleh Bank dari waktu ke waktu;
 - (f) “Transaksi” berarti suatu transaksi atas Rekening Nasabah dan penggunaan serta perolehan jasa dan informasi perbankan lainnya dimana Bank dapat mengaturnya dari waktu ke waktu dengan syarat yang dapat diterapkan oleh Bank;
 - (g) “Reksadana” berarti reksadana yang mana Bank bertindak sebagai perwakilan untuk manager investasi yang relevan.
- 1.2 Kata-kata dalam bentuk tunggal harus termasuk juga bentuk jamaknya dan sebaliknya. Kata-kata untuk jenis kelamin tertentu harus termasuk jenis kelamin yang lain.
 - 1.3 Dengan mempertimbangkan persetujuan Bank atas permohonan Nasabah untuk menyediakan penggunaan Layanan Phone Banking, Nasabah setuju untuk menggunakan Layanan Phone Banking sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan ini.
 - 1.4 Nasabah menunjuk Bank sebagai agen dari Nasabah untuk mengajukan permohonan kepada anggota Grup HSBC manapun (selain dari Bank) (“Institusi”) untuk memberikan Layanan Phone Banking kepada Nasabah. Bila Nasabah menggunakan Layanan Phone Banking yang disediakan oleh Institusi (bukan oleh Bank), Bank tidak akan bertanggung jawab atas setiap penundaan atau kegagalan Institusi dimaksud dalam menjalankan perintah-perintah dari Nasabah yang diterima melalui Layanan Phone Banking tersebut. Agar suatu Institusi dapat menjalankan permintaan atau perintah dari Nasabah, Nasabah setuju bahwa sebagai agen dari Nasabah, Bank dapat mengadakan suatu kesepakatan dengan Institusi manapun agar, bilamana dimungkinkan, ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dapat diberlakukan antara Nasabah dan Institusi tersebut.

- 1.5 Bank berhak untuk tidak bertindak atas instruksi telepon Nasabah dan tidak wajib untuk menyampaikan alasan penolakan tersebut atau berhak untuk meminta Nasabah untuk memberikan penegasan tertulis atas instruksi telepon Nasabah meskipun Nasabah memberikan PIN yang benar dan sah dan Bank berhak untuk melakukan tindakan apapun sebelum menerima konfirmasi tertulis tersebut dari Nasabah.
- 1.6 PIN dapat diambil oleh Nasabah di cabang di mana Rekening dibuka atau sebagaimana diatur oleh Bank. Setiap orang yang mengambil PIN atas nama Nasabah, dan yang mengaku telah diberi wewenang penuh secara tertulis oleh Nasabah harus dianggap oleh Bank sebagai pihak yang berwenang.
- 1.7 Bank berwenang untuk bertindak atas suatu instruksi per telepon di mana Bank menurut kebijakannya sendiri berkeyakinan bahwa instruksi itu berasal dari Nasabah dengan penggunaan PIN dan Bank tidak wajib bertanggung jawab karena bertindak dengan itikad baik atas instruksi per telepon yang berasal dari pihak yang tidak berwenang dan Bank tidak berkewajiban untuk memeriksa identitas pihak yang memberikan perintah per telepon yang mengaku atas nama Nasabah.
- 1.8 Bank tidak bertanggung jawab atas suatu kerugian, kerusakan atau pengeluaran yang dialami oleh Nasabah bagaimanapun juga yang disebabkan karena PIN ternyata tidak diterima oleh Nasabah.
- 1.9 Nasabah wajib secara mutlak memegang kerahasiaan PIN dan memberitahu kepada Bank Melalui telepon yang segera diikuti dengan konfirmasi tertulis jika PIN hilang atau mungkin diketahui oleh suatu pihak lainnya.
- 1.10 Dengan diterimanya pemberitahuan melalui telepon tersebut oleh Bank, Bank berhak untuk menangguhkan dan/atau mengakhiri Layanan Phone Banking dan /atau membatalkan PIN. Nasabah dapat diberikan PIN yang baru atas kebijakan Bank.
- 1.11 Nasabah bertanggung jawab untuk semua Transaksi yang dilakukan sampai pada saat PIN telah dibatalkan oleh Bank
- 1.12 Nasabah dapat menggunakan Layanan Phone Banking untuk:
 - (a) Laporan kehilangan kartu ATM, kartu debit, kartu kredit Nasabah (termasuk suatu nomor identitas pribadi kartu tersebut) kehilangan mana diperbolehkan oleh Bank untuk dilaporkan dengan cara sebagaimana diuraikan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dan nasabah bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan sampai penggunaan dokumen tersebut ditangguhkan atau dibatalkan oleh Bank;
 - (b) Melakukan pembayaran atau pemindahan dana;
 - (c) Melakukan Transaksi atas Rekening Nasabah;
 - (d) Membuka rekening tunggal baru untuk jasa perbankan yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu
 - (e) Membuka rekening bersama baru untuk jasa perbankan yang ditentukan Bank dari waktu ke waktu, dengan ketentuan bahwa rekening tersebut dioperasikan atas Instruksi Penggantian

Bersama (Joint-Alternate Instructions) dari pemegang rekening bersama yang sama dengan yang mengoperasikan rekening bersama dengan Bank yang sudah ada;

(f) Mengajukan aplikasi pengiriman dengan kawat (telegraphic transfer);

(g) Memeriksa jumlah dan harga Reksadana yang dimiliki; dan

(h) Melakukan Transaksi lainnya dan memperoleh jasa dan informasi perbankan lainnya sebagaimana diatur oleh Bank dari waktu ke waktu dan dengan syarat yang ditetapkan oleh Bank.

1.13 Dengan tidak mengurahi ketentuan lain di bawah ini, jasa yang pada saat ini tersedia menurut Layanan Phone Banking dan waktu kerja operasional Layanan Phone Banking akan diberitahukan kepada Nasabah dengan cara yang dianggap pantas oleh Bank. Pelaksanaan suatu transaksi tidak selalu bersamaan dengan instruksi yang diberikan. Hal-hal tertentu mungkin memerlukan waktu dalam pemrosesan dan instruksi tertentu hanya dapat diproses pada jam perbankan normal meskipun Layanan Phone Banking dapat diakses di luar jam tersebut.

1.14 Nasabah setuju untuk tunduk pada pemutusan waktu (cut-off time) suatu Transaksi yang dilakukan melalui Layanan Phone Banking sebagaimana dapat ditentukan dan dirubah oleh Bank dari waktu ke waktu dan akan diberitahukan kepada Nasabah dengan cara yang dianggap Bank cocok untuk maksud itu.

1.15 Nasabah harus memastikan bahwa terdapat dana yang cukup atau fasilitas kredit yang telah diatur sebelumnya dalam Rekening Nasabah pada waktu memberikan instruksi melalui telepon atau instruksi lainnya dan Bank tidak bertanggung jawab atas suatu akibat yang timbul karena kegagalan Bank untuk melaksanakan instruksi tersebut dikarenakan dana dan/atau fasilitas kredit yang disediakan tidak mencukupi dengan ketentuan bahwa jika Bank berdasarkan keputusannya sendiri memutuskan untuk melakukan instruksi walaupun terdapat ketidakcukupan dana tersebut Bank dapat melakukan hal itu tanpa persetujuan dari atau pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah dan Nasabah harus bertanggung jawab atas terjadinya akibat cerukan (overdraft), advance atau kredit yang timbul karenanya.

1.16 Suatu nilai tukar mata uang atau tingkat suku bunga yang dikutip Bank dalam menjawab instruksi melalui telepon hanya merupakan suatu referensi saja dan tidak mengikat Bank kecuali Bank selanjutnya mengkonfirmasi hal tersebut untuk keperluan suatu Transaksi. Konfirmasi atas nilai tukar mata uang atau tingkat suku bunga tersebut secara mutlak mengikat Nasabah, tanpa mengurangi bahwa Bank telah memberikan nilai tukar mata uang atau tingkat suku bunga yang berbeda pada waktu yang relevan melalui komunikasi lainnya.

1.17 Jika sebagai akibat Transaksi dengan menggunakan Layanan Phone Banking, Rekening Nasabah ditarik melebihi batasnya, Nasabah harus segera membayar kepada Bank atas permintaan Bank semua jumlah kelebihan penarikan bersama dengan bunga pada tingkat suku bunga yang berlaku yang dikenakan oleh Bank atas kelebihan dana yang ditarik tersebut. Jika pembayaran dilakukan kepada pihak ketiga setelah penutupan Rekening Nasabah semua jumlah yang dibayarkan tersebut merupakan utang Nasabah kepada Bank dan harus dapat dibayarkan secepatnya.

1.18 Pada waktu Nasabah (yang pada saat ini adalah pemegang rekening di Bank) membuka rekening baru melalui Layanan Phone Banking, tidak ada dokumen yang akan dikirimkan kepada Nasabah dan

permohonan akan diproses berdasarkan informasi yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki oleh Bank pada saat itu.

- 1.19 Nasabah setuju untuk menaati batasan suatu Transaksi yang dilakukan melalui Layanan Phone Banking sebagaimana ditentukan dan diubah oleh Bank dari waktu ke waktu yang akan diberitahukan kepada Nasabah dengan cara yang dianggap Bank cocok untuk maksud itu. Nasabah harus membebaskan dan harus selalu membebaskan Bank dari tanggung jawab sepenuhnya atas semua kerugian, kerusakan, ongkos, biaya, pungutan dan pengeluaran (termasuk biaya hukum atas dasar penggantian kerugian penuh) yang mungkin dialami atau ditanggung oleh Bank sebagai akibat diperbolehkannya, menurut kebijakan Bank sendiri, Transaksi yang melebihi batas yang ditentukan terlebih dahulu yang dilakukan atas permohonan/instruksi Nasabah.
- 1.20 Bank berwenang untuk mencatat semua instruksi dari Nasabah termasuk pembicaraan yang dilakukan dalam menggunakan Layanan Phone Banking dan dengan tidak adanya kesalahan, catatan atas Transaksi Layanan Phone Banking adalah final dan menentukan serta mengikat Nasabah untuk semua maksud.
- 1.21 Rincian Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Layanan Phone Banking akan tercantum di dalam Laporan Rekening atas rekening masing-masing yang dihubungkan dengan Layanan Phone Banking.
- 1.22 Nasabah wajib untuk mematuhi dan terikat pada instruksi yang diberikan Bank selama menggunakan Layanan Phone Banking. Nasabah tidak dapat menuntut, melakukan upaya hukum, atau pemulihan terhadap Bank atas suatu kerugian, kerusakan dan pengeluaran yang dialami oleh Nasabah akibat tidak ditaatinya instruksi tersebut oleh Nasabah.
- 1.23 Tanpa mengurangi ketentuan yang diatur dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, Bank dapat secara mutlak menurut kebijakannya sendiri mewajibkan Nasabah untuk menjalani pertanyaan lisan (verbal quiz) untuk memastikan keabsahan identitas Nasabah (di luar apakah Nasabah dapat memberikan nomor PIN-nya atau tidak).
- 1.24 Tanpa mengurangi pasal lainnya dari Persyaratan dan Ketentuan ini, Nasabah harus bertanggung jawab untuk semua Transaksi dan/atau penggunaan PIN dengan atau tanpa sepengetahuan Nasabah atau persetujuan untuk maksud apapun juga.
- 1.25 Nasabah harus bekerja sama penuh dengan Bank dalam hal terjadi suatu investigasi atau litigasi sehubungan dengan Layanan Phone Banking.
- 1.26 Nasabah tidak berhak untuk menarik kembali instruksi yang diberikan kepada Bank setelah instruksi itu diterima oleh Bank kecuali Bank mengizinkan sebaliknya.
- 1.27 Nasabah dapat meminta pengakhiran penggunaan Layanan Phone Banking dengan memberitahukan kepada Bank secara tertulis dan Nasabah harus bertanggung jawab untuk semua Transaksi sampai Bank telah mengakhiri penggunaan Layanan Phone Banking.
- 1.28 Bank berhak untuk mengenakan tagihan, biaya pengeluaran, tarif dan jumlah lainnya dengan dasar yang ditentukan Bank dari waktu ke waktu atas penggunaan Layanan Phone Banking oleh Nasabah. Rincian dari semua tagihan, biaya, ongkos, pengeluaran, tariff dan jumlah lainnya yang dikenakan oleh Bank tersedia atas permintaan Nasabah.

- 1.29 Bank berhak untuk mendebet Rekening Nasabah atau rekening lainnya yang ditatausahakan oleh Nasabah di Bank untuk semua tagihan, biaya, ongkos, pengeluaran, tarif dan jumlah lainnya yang dikenakan oleh Bank.
- 1.30 Tidak adanya tindakan, kelambatan atau kelalaian oleh Bank harus dianggap bukan suatu pengesampingan atas semua atau suatu hak dan kuasa yang termaktub dalam Persyaratan dan Ketentuan ini kecuali ditegaskan secara tertulis.
- 1.31 Dalam hal Nasabah tidak dapat memenuhi atau melanggar Persyaratan dan Ketentuan ini, atau jika yang bersangkutan meninggal dunia, atau menjadi insolven atau terikat untuk melakukan suatu tindakan untuk kepailitan, semua tagihan dan pengeluaran yang harus dibayar kepada Bank menjadi jatuh tempo dan harus dibayar dengan segera, dan Bank berhak untuk mendebet rekening Nasabah atau rekening lainnya yang ditatausahakan oleh Nasabah di Bank untuk pembayaran tagihan dan pengeluaran tersebut diatas.
- 1.32 Setiap kesalahan atau kelalaian berkenaan dengan Transaksi yang dilakukan berdasarkan suatu instruksi telepon harus dilaporkan oleh Nasabah kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari takwin sejak tanggal transaksi yang dipermasalahkan.
- 1.33 Dikarenakan oleh kendala pada sistem, informasi saldo melalui Layanan Phone Banking belum tentu menunjukkan saldo “sebenarnya” dari rekening pada waktu Nasabah memeriksa saldo Nasabah melalui Layanan Phone Banking.
- 1.34 Bank berhak untuk menanggihkan Layanan Phone Banking dan mengubah layanan-layanan yang tersedia melalui Layanan Phone Banking atau mengubah jam operasional atas suatu layanan setiap saat menurut kebijakan bank sendiri tanpa memberi suatu alasan dan tanpa mengurangi hak Bank atas suatu pelanggaran sebelumnya dari Persyaratan dan Ketentuan ini oleh Nasabah.
- 1.35 Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, Bank mempunyai hak untuk menambah, menghapus dan mengubah ruang lingkup Layanan Phone Banking dan suatu Persyaratan dan Ketentuan mengenai Layanan Phone Banking dari waktu ke waktu. Penghapusan, perubahan atau penambahan akan diberitahukan kepada Nasabah dengan cara yang dianggap baik oleh Bank. Penggunaan Layanan Phone Banking setelah adanya penghapusan, perubahan atau penambahan tersebut merupakan persetujuan Nasabah untuk terikat kepada penambahan, penghapusan, penambahan tersebut. Jika Nasabah tidak setuju dengan penambahan, penghapusan atau perubahan tersebut, Nasabah dapat mengakhiri penggunaan Layanan Phone Banking berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini.
- 1.36 Bank dapat mengakhiri ketentuan Jasa Layanan kepada Nasabah setiap saat karena alasan apapun tanpa mengurangi hak Bank untuk bertindak atas pelanggaran atas Persyaratan dan Ketentuan ini yang dilakukan sebelumnya oleh Nasabah. Suatu pengakhiran harus dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pengakhiran dan tidak diisyaratkan keputusan pengadilan terlebih dahulu. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Bank dan Nasabah mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 1.37 Nasabah tidak dapat membebani Bank untuk bertanggung jawab atau menanggung sesuatu kerugian atau kerusakan yang mungkin timbul atau yang diderita langsung ataupun tidak langsung oleh Nasabah yang timbul dari atau sehubungan dengan Layanan Phone Banking karena suatu alasan

apapun juga termasuk namun tidak terbatas pada ketidaktepatan suatu informasi yang disediakan melalui telepon, kerusakan atau tidak berfungsinya komputer, sambungan terminal komputer, sistem pemrosesan data saluran sistem proses data atau saluran transmisi atau alat lainnya baik yang dimiliki ataupun yang tidak dimiliki oleh Bank atau sebagai akibat dipenuhinya atau tidak dipenuhinya suatu instruksi yang dibuat dengan menggunakan PIN Nasabah baik yang dilakukan dengan atau tanpa wewenang yang diberikan oleh Nasabah.

- 1.38 Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mengungkapkan, memindahkan atau dengan cara lain menyediakan kepada suatu anak perusahaan Bank dan/atau anggota grup HSBC dan agen informasi yang berhubungan dengan Nasabah dan Rekening Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi, dan kesepakatan sehubungan dengan Rekening tersebut sebagaimana dianggap perlu oleh Bank untuk keperluan penyediaan Layanan Phone Banking.
- 1.39 Nasabah wajib membebaskan dan harus selalu membebaskan sepenuhnya Bank dan Institusi manapun atas semua kerugian, kerusakan, ongkos, biaya, tagihan dan pengeluaran (termasuk biaya hukum atas dasar penggantian kerugian secara penuh) yang mungkin dialami atau ditanggung oleh Bank atau Institusi yang bersangkutan yang timbul baik secara langsung ataupun tidak langsung atau sehubungan dengan:
- (a) Suatu penggunaan atau dugaan penggunaan apapun atas layanan Phone Banking dan/atau PIN oleh Nasabah atau orang lain;
 - (b) Suatu pelanggaran atau ketidakpatuhan Syarat serta Ketentuan Layanan Phone Banking ini oleh Nasabah;
 - (c) Suatu kelalaian atau tidak dilaksanakannya suatu tindakan oleh Nasabah;
 - (d) Bank tidak melaksanakan suatu instruksi telepon, yang disebabkan, baik sebagian maupun seluruhnya, oleh hal-hal yang berada di luar kendali Bank termasuk malfungsi atau kegagalan peralatan;
 - (e) Bank menerima instruksi dari Nasabah dengan menggunakan Layanan Phone Banking dan bertindak atau tidak bertindak menurut instruksi tersebut kecuali atas pelanggaran yang disengaja oleh Bank; atau
 - (f) Pelaksanaan hak Bank berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini dengan cara apapun juga; dan penggantian kerugian harus berlangsung terus meskipun Layanan Phone Banking berakhir.
- 1.40 Bank berhak untuk mendebet Rekening Nasabah atau rekening lainnya yang ditatausahakan oleh Nasabah di Bank untuk semua kerugian, kerusakan, biaya, ongkos, tagihan dan pengeluaran yang ditanggung oleh Bank

2. Layanan Faksimili

- 2.1 Jika Nasabah meminta pemberian layanan ini dan dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur pemberian layanan tersebut, Nasabah memberikan kewenangan kepada Bank untuk dari waktu ke waktu mengirimkan Laporan Rekening kepada Nasabah melalui layanan Faksimili. Bank tidak bertanggung jawab atas, dan Nasabah setuju untuk mengesampingkan sejauh yang diinginkan oleh hukum, hak apapun yang saat ini atau di kemudian

hari dimiliki Nasabah untuk melakukan penuntutan terhadap Bank berkenaan dengan (i) keterlambatan, atau (ii) kegagalan transmisi atau penyebab lainnya yang berada di luar kendali Bank.

- 2.2 Nasabah membebaskan Bank dari tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan Laporan Rekening Nasabah dan Bank tidak akan bertanggung jawab seandainya laporan yang dikirim melalui faksimili tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak.

3. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

- 3.1 Jika Nasabah meminta layanan ini dan dengan tunduk pada syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur pemberian layanan tersebut, Nasabah dapat melaksanakan berbagai transaksi melalui mesin ATM di kantor-kantor Bank, atau pada mesin ATM dengan logo jaringan ATM tertentu yang bekerja sama dengan Bank yang ditempatkan di beberapa tempat di luar kantor Bank, dan layanan ATM lain pada waktu dan bilamana tersedia dengan menggunakan kartu ATM.
- 3.2 Nasabah akan mendapatkan Nomor Pengenal Pribadi (Personal Identification Number – PIN) yang penggunaannya tunduk pada syarat dan ketentuan PIN yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- 3.3 Nasabah berkewajiban menyimpan Kartu ATM dengan baik di tempat yang aman dan merahasiakan nomor PIN, sehingga Kartu ATM tidak dapat dipergunakan oleh pihak lain selain Nasabah.
- 3.4 Nasabah harus segera memberitahukan Bank mengenai hilangnya Kartu ATM. Nasabah bertanggung jawab atas seluruh transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu ATM sampai pemberitahuan tersebut disampaikan. Bank dapat mendebet suatu Rekening dengan biaya yang dikeluarkan dalam mengeluarkan kartu ATM pengganti.
- 3.5 Dalam situasi apapun, Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah jika Kartu ATM mengalami penolakan.
- 3.6 Bank setiap saat dapat menghentikan atau memindahkan lokasi layanan ATM ini dengan menempatkan pemberitahuan di kantor-kantor cabang atau melalui media lain yang dianggap layak oleh Bank.
- 3.7 Suatu biaya layanan yang berlaku dapat dikenakan untuk setiap transaksi yang dilakukan melalui jaringan ATM di luar jaringan Bank.
- 3.8 Seluruh transaksi yang timbul dari penggunaan Kartu ATM untuk Rekening bersama mengikat seluruh pemegang Rekening bersama tersebut.
- 3.9 Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan keterangan lengkap mengenai Rekening Nasabah kepada peserta dan pihak yang melakukan pemrosesan jaringan ATM di luar jaringan Bank agar Kartu ATM dapat digunakan dalam jaringan tersebut.
- 3.10 Bank dapat, setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, menangguhkan atau mengakhiri hak Nasabah untuk menggunakan Kartu ATM dan Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas kerugian yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari penangguhan atau pengakhiran tersebut.

- 3.11 Bank maupun lembaga keuangan manapun yang berpartisipasi dalam jaringan ATM di luar jaringan Bank tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab kepada Nasabah berkenaan dengan penggunaan Kartu ATM atau transaksi yang terkait dengan layanan ATM atas Rekening di Bank atau atas kelalaian Nasabah dalam menggunakan atau mendapatkan suatu layanan dengan menggunakan Kartu ATM atau atas kerugian yang dapat diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari hal tersebut.
- 3.12 Nasabah menerima tanggung jawab penuh dan setuju atas seluruh transaksi yang tercatat pada Bank untuk transaksi yang dilakukan melalui mesin ATM, kecuali jika terdapat kesalahan yang dapat dibuktikan.
- 3.13 Jika dan bilamana layanan penyetoran tunai melalui mesin ATM disediakan oleh Bank, maka setoran yang belum diperiksa baik tunai atau dalam bentuk cek, pada waktu diterima oleh Bank, akan diperiksa kelengkapannya dan ditegaskan keotentikan serta kebenaran seluruh tanda tangannya oleh Bank dan penegasan Bank tersebut dianggap sebagai benar.
- 3.14 Kartu ATM tetap menjadi milik Bank dan Nasabah harus segera menyerahkan Kartu ATM kepada Bank pada saat diminta atau jika Nasabah tidak lagi memerlukan layanan ATM.
- 3.15 Bank dapat mendebet rekening dengan jumlah penarikan atau transfer sesuai dengan yang dibuktikan dalam catatan transaksi Bank.
- 3.16 Nasabah dengan ini setuju:
- (i) Atas pengumpulan, penyimpanan, penyampaian dan pemrosesan atau pengidentifikasian informasi saldo Rekening melalui sarana yang diperlukan agar Bank dapat menyimpan catatan transaksi dan rekening yang tepat;
 - (ii) Atas penyampaian dan pengiriman keterangan lengkap mengenai Rekening, dan informasi transaksi serta data lain yang diperlukan dari Nasabah kepada peserta dan pihak yang melakukan pemrosesan jaringan ATM global agar Kartu ATM dapat digunakan di ATM di luar Indonesia;
 - (iii) Atas penyimpanan informasi dan data tersebut oleh peserta dan pihak yang melakukan pemrosesan jaringan ATM global tersebut;
 - (iv) Atas kepatuhan peserta dan pihak yang melakukan pemrosesan pada jaringan ATM global terhadap hukum dan peraturan berkenaan dengan pengungkapan informasi yang mengatur peserta dan pihak yang melakukan pemrosesan tersebut dan Nasabah akan menandatangani dokumen-dokumen yang diminta oleh Bank dalam hubungannya dengan keikutsertaan Nasabah dalam layanan; dan
 - (v) Atas pengungkapan informasi mengenai Nasabah dan Rekening sebagaimana yang dianggap perlu oleh Bank untuk memfasilitasi penyediaan layanan yang diminta oleh Nasabah dalam hubungannya dengan penggunaan atau pengoperasian Kartu ATM.
- 3.17 Seluruh penarikan yang dilakukan di luar Indonesia dengan menggunakan Kartu ATM dianggap sebagai pembayaran kepada Nasabah di Bank dan pengiriman uang ke Negara dimana penarikan dilakukan, dilakukan dengan nilai tukar sebagaimana yang dari waktu ke waktu dianggap sesuai oleh Bank. Hak Nasabah untuk melakukan penarikan tersebut oleh karenanya tidak hanya tunduk pada hukum dan peraturan Republik Indonesia tetapi juga hukum dan peraturan Negara dimana Nasabah

melakukan penarikan. oleh sebab itu, penarikan tunai dari mesin ATM di luar Indonesia juga tunduk pada kontrol, peraturan atau batasan berkenaan pertukaran mata uang dengan yang berlaku di Negara dimana mesin ATM tersebut berada.

- 3.18 Bank dapat, setiap saat tanpa pemberitahuan, menanggukhan atau mengakhiri hak Nasabah untuk menggunakan Kartu ATM di luar Indonesia baik di ATM milik HSBC atau milik lembaga keuangan lain dan tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas kehilangan atas kerugian yang diderita oleh Nasabah yang diakibatkan oleh penanggukhan atau pengakhiran tersebut. Nasabah dengan ini selanjutnya sepakat dan setuju bahwa Bank maupun lembaga keuangan manapun yang berpartisipasi dalam jaringan ATM global, baik di Indonesia maupun di tempat lain, tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab apapun kepada Nasabah sehubungan dengan penggunaan Kartu ATM sehubungan dengan pelaksanaan transaksi pada Rekening Nasabah di Bank atau atas kelalaian Nasabah dalam menggunakan atau mendapatkan salah satu layanan dengan Kartu ATM dengan suatu cara atau atas kerugian yang dapat diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari digunakannya Kartu ATM di Indonesia atau di tempat lain (termasuk, namun tidak terbatas pada, kegagalan penarikan dana dengan menggunakan Kartu ATM dan ketidakmampuan mengakses Rekening Nasabah).
- 3.19 Nasabah menyadari sepenuhnya bahwa sehubungan dengan kendala sistim, permintaan keterangan saldo melalui ATM belum tentu menunjukkan saldo “sebenarnya” dari Rekening pada waktu Nasabah memeriksa saldo Rekening melalui ATM.
- 3.20 Nasabah menyadari sepenuhnya bahwa kegagalan sistim ATM yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan Bank dapat terjadi sewaktu-waktu pada ATM yang sedang digunakan untuk bertransaksi. Bank akan melakukan investigasi terhadap peristiwa tersebut serta transaksi-transaksi yang terjadi dalam rangka proses penyesuaian dan catatan-catatan transaksi yang dimiliki Bank adalah merupakan catatan-catatan yang sah dan benar.
- 3.21 Penggunaan beberapa layanan yang tersedia melalui ATM akan dikenakan biaya yang besarnya akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah melalui media yang dianggap layak oleh Bank.
- 3.22 Dalam sistem beberapa ATM yang berada di luar negeri, pada saat Nasabah melakukan penarikan tunai maka sistem akan secara otomatis mendebit Rekening yang terdaftar sebagai rekening utama dari kartu ATM tersebut, dan apabila jumlah dana yang terdapat dalam Rekening yang ditarik sudah habis, maka sistem secara otomatis akan mendebit Rekening yang terdaftar sebagai rekening kedua dan seterusnya.
- 3.23 Nilai dan jenis transaksi yang dapat dilakukan melalui ATM akan disesuaikan dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan Group HSBC yang berlaku dari waktu ke waktu.

4. Pembelian Cek Luar Negeri

- 4.1 Jika Nasabah meminta pemberian layanan ini dan dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur pemberian layanan tersebut, Bank, dari waktu ke waktu, dapat (tetapi tidak diwajibkan untuk) membeli cek dari Nasabah yang ditarik oleh pihak ketiga dan;
 - (a) Untuk dibayarkan kepada Nasabah, atau

(b) Untuk dibayarkan kepada pembawa yang telah diendosemen sebagaimana mestinya oleh Nasabah,

Cek mana harus dimintakan pembayaran di Indonesia atau pada sistem kliring lain di dalam atau di luar Indonesia dan, dengan cara yang sama, mengkredit harga beli dari cek tersebut untuk sementara waktu ke Rekening Nasabah.

Bank dari waktu ke waktu akan menetapkan komisi untuk setiap cek dalam mata uang asing yang dibeli.

- 4.2 Nasabah setuju dan mengakui bahwa cek dalam mata uang asing yang dibeli atau dimintakan pembayarannya, pada yurisdiksi tertentu dapat ditolak dikarenakan oleh tidak cukupnya dana, pemalsuan, penghentian pembayaran atau alasan lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan pada yurisdiksi tersebut.
- 4.3 Nasabah harus membayar pada Bank, pada permintaan pertama, nilai dari cek dalam mata uang asing yang tidak dibayar atau dikembalikan, yang ditolak oleh Bank penarik karena tidak cukupnya dana, pemalsuan, penghentian pembayaran atau alasan lainnya dan Bank akan mengenakan suku bunga yang berlaku pada tanggal pengembalian sewaktu Bank membebaskan kembali atau mengklaim pembayaran untuk jumlah yang telah dikreditkan sebelumnya dan Bank berhak mengenakan biaya lainnya yang berkenaan dengan hal tersebut.
- 4.4 Nasabah dengan ini membebaskan dan melindungi Bank dari setiap dan seluruh klaim, kerugian, ganti rugi dan kewajiban yang timbul dari, atau berkenaan dengan, setiap cek dalam mata uang asing yang dibeli oleh Bank dari Nasabah, termasuk, namun tidak terbatas pada jumlah nominal penuh dari setiap cek tersebut dan semua biaya serta ongkos yang dikeluarkan dalam penagihannya.
- 4.5 Untuk tujuan Klausul 4 ini (dan juga Klausul 1.4 dan 1.5 dalam bagian II di atas), nasabah dengan ini memberi kewenangan kepada Bank, untuk setiap saat, mendebit Rekening Nasabah dengan:
 - (a) Jumlah yang tidak dapat ditagih atau nilai dari cek dalam mata uang asing yang dikembalikan sehubungan dengan tidak cukup dana, pemalsuan, penghentian pembayaran atau karena alasan apapun juga, atau
 - (b) Jumlah yang telah dikreditkan, dikarenakan oleh tidaksahnyanya cek dalam mata uang asing yang telah dibeli atau diminta untuk dibayarkan tersebut berdasarkan yurisdiksi tertentu, atau
 - (c) Jumlah komisi yang timbul berdasarkan dokumen ini tetapi belum dibayar, atau
 - (d) Jumlah lainnya yang telah jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam mata uang apapun, baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum, untuk suatu jumlah yang telah jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan dokumen ini.
- 4.6 Nasabah harus menyerahkan jaminan yang diminta oleh Bank berkenaan dengan dokumen ini dan memberi penggantian kepada Bank untuk semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan dalam rangka pemberlakuan dokumen ini, termasuk biaya hukum.

5. Layanan Hold mail

- 5.1 Jika layanan ini tersedia dan nasabah meminta penyediaan layanan ini dan dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur pemberian layanan tersebut, Bank berwenang untuk menerima, membuka, dan menangani seluruh laporan, pemberitahuan dan surat-menyurat atau surat-surat lainnya berkenaan dengan Rekening Nasabah dan seluruh dokumen tersebut yang diterima dan disimpan dianggap telah diterima oleh Nasabah. Nasabah dengan sendirinya terikat oleh isi dari setiap dokumen tersebut dan setelah itu, surat yang belum diambil dapat dikirimkan melalui pos kepada Nasabah di alamat yang telah diberikan atau ditangani sebagaimana yang dipandang tepat oleh Bank.
- 5.2 Bank lebih lanjut berwenang untuk mendebet Rekening Nasabah dengan seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan layanan Hold Mail / Mail box ini dan tidak dapatnya Nasabah melakukan pembayaran atas biaya sebagaimana tersebut di atas memberikan hak kepada Bank untuk segera membatalkan layanan Hold Mail / Mail Box ini dan Bank dibebaskan sepenuhnya dari seluruh tanggung jawab dengan Bank mengirimkan seluruh dokumen yang disimpan oleh Bank untuk Nasabah ke alamat nasabah yang terakhir kali diketahui dalam catatan Bank.
- 5.3 Nasabah setuju bahwa bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Nasabah dikarenakan oleh digunakannya layanan ini oleh Nasabah atau akibat kurangnya pengetahuan Nasabah mengenai isi dokumen-dokumen tersebut dan / atau akibat tidak adpatnya Nasabah mengajukan keberatan atas isi dokumen-dokumen tersebut dalam suatu jangka waktu yang telah ditetapkan.

6. Instruksi Tetap

- 6.1 Jika Nasabah meminta penyediaan layanan ini dan dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur penyediaanya layanan tersebut, Bank diberi kewenangan oleh Nasabah, melalui dan sesuai dengan Instruksi Tetap yang diterima oleh bank dari Nasabah (yang dari waktu ke waktu dapat diubah), untuk setiap saat:
 - (a) Melakukan transfer dana di antara Rekening Nasabah pada Bank dan / atau ke rekening pihak ketiga pada bank lain; atau
 - (b) Melakukan transaksi devisa asing (i) berdasarkan Instruksi tetap tersebut, dan atau (ii) dengan bank lain, di luar maupun di dalam negeri.
- 6.2 Bank dapat menyetujui dan berwenang untuk bertindak atas Instruksi Tetap dari pihak manapun yang mengklaim dirinya sebagai orang yang telah ditunjuk dan diberi kewenangan sebagaimana mestinya oleh Nasabah, tanpa adanya kewajiban apapun juga di pihak Bank untuk melakukan verifikasi atau memastikan identitas yang sebenarnya dari pihak tersebut.
- 6.3 Transfer dana, kecuali Bank menyetujui lain, hanya dapat dilakukan terhadap dana yang tersedia dalam Rekening Nasabah pada Bank, dari mana transfer tersebut harus dilakukan.
- 6.4 Bank berhak untuk, karena alasan tertentu, pada setiap saat dan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya yang disampaikan kepada Nasabah dan atas kebijaksanaan Bank semata, mengubah, menangguhkan, atau mengakhiri layanan Instruksi Tetap yang telah diuraikan sebelumnya dalam dokumen ini.

7. Personal Internet Banking

- 7.1 Bank, sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan ini, menyediakan layanan dan fasilitas online dari waktu ('Layanan') melalui situs Internet yang telah dibuat, dioperasikan dan/atau ditatausahakan oleh atau atas nama Bank ('Situs Internet') agar nasabah dapat memberi instruksi kepada dan berkomunikasi dengan Bank untuk pelaksanaan transaksi perbankan, investasi, keuangan, dan transaksi lainnya dan berbagai perjanjian dan untuk mendapatkan layanan, produk, informasi, barang, manfaat dan hak istimewa dari Bank dan/atau anggota HSBC Grup (HSBC Holdings Plc dan anak perusahaan serta perusahaan asosiasinya atau salah satu dari cabang mereka).
- 7.2 Sebagai bagian dari Layanan, Bank, melalui Situs Internet, dapat menyediakan informasi keuangan, pasar, atau informasi dan data lainnya ('Informasi') yang disediakan oleh orang (masing-masing disebut 'Penyedia Informasi', dimana ungkapan ini termasuk orang yang menyediakan suatu informasi kepada Penyedia Informasi) dan dapat menyampaikan laporan yang dikompilasi dan Informasi dalam suatu bentuk, media atau sarana ('Laporan').
- 7.3 Bank dari waktu ke waktu berhak menentukan dan mengubah lingkup dan jenis layanan yang harus disediakan, termasuk, namun tidak terbatas pada :
- (i) Memperluas, mengubah atau mengurangi Layanan pada setiap saat;
 - (ii) Mengenakan dan mengubah suatu batasan atas penggunaan Layanan seperti batas harian minimum dan maksimum berkenaan dengan nilai dari suatu transaksi atau perjanjian atau jenis transaksi atau perjanjian yang dapat dilakukan oleh Nasabah dengan menggunakan dengan Layanan; dan
 - (iii) Menetapkan sebelumnya dan mengubah jam layanan normal selama mana Layanan tersedia dan batas waktu harian untuk suatu jenis Layanan atau transaksi. Setiap instruksi Nasabah yang diterima oleh Bank setelah batas waktu harian yang berlaku dianggap diterima pada hari kerja berikutnya. Bank dapat menetapkan hari kerja dan batas waktu harian dengan merujuk pada waktu dari berbagai pasar yang beroperasi dalam zona waktu yang berbeda-beda.
 - (iv) Pengurangan atau pengaturan kembali batas jumlah pemindahbukuan (baik yang ditentukan oleh Nasabah atau Bank) ke nilai yang lebih rendah atau nol jika Nasabah tidak menggunakan Layanan untuk suatu jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- 7.4 Bank dapat meminta Nasabah untuk menominasikan atau mendaftarkan Rekening tertentu untuk kepentingan Layanan.
- 7.5 Layanan menyediakan sarana tambahan bagi Nasabah untuk mengoperasikan Rekening, melakukan transaksi dan kesepakatan dan mendapatkan layanan, produk, informasi barang, manfaat dan hak istimewa dari Bank dan/atau anggota lain dari HSBC Grup sebagaimana yang dari waktu ke waktu akan disediakan. Transaksi dan kesepakatan yang dilakukan dengan menggunakan Layanan tunduk pada Syarat-Syarat dan Ketentuan dan Pernyataan pembebasan Dari Kewajiban dari Bank dan Pernyataan Kerahasiaan Pribadi melalui Internet yang terdapat dalam Situs Internet. Semua syarat dan ketentuan lainnya yang mengatur rekening, transaksi, kesepakatan, layanan, produk, informasi, barang, manfaat atau hak istimewa yang bersangkutan tetap berlaku tetapi, bilamana terdapat suatu perbedaan, maka, untuk kepentingan Layanan, yang berlaku adalah Persyaratan dan Ketentuan ini.
- 7.6 Untuk mengakses Layanan untuk pertama kali, Nasabah diharuskan mendaftarkan diri secara online atau dengan cara lain sebagaimana yang dari waktu ke waktu dapat ditetapkan oleh Bank dan menunjukkan persetujuannya atas seluruh syarat dan ketentuan yang mengatur penggunaan Layanan dan menyediakan informasi sebagaimana yang secara wajar dapat ditetapkan oleh Bank untuk

mengidentifikasi dirinya. Tidak dipatuhinya prosedur yang ditetapkan dapat menyebabkan Nasabah tidak dapat mengakses Layanan secara keseluruhan maupun sebagian.

- 7.7 Dengan mendaftarkan diri untuk menggunakan Layanan, Nasabah menjamin semua informasi yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank terkait dengan Layanan adalah benar, lengkap, dan terkini.
- 7.8 Layanan adalah untuk digunakan semata-mata dan khusus oleh Nasabah.
- 7.9 Nasabah tidak boleh menggunakan atau dengan sadar mengizinkan orang lain menggunakan Layanan, Informasi dan / atau laporan untuk atau dalam hubungannya dengan suatu maksud atau kegiatan yang melanggar hukum. Nasabah akan segera memberitahu Bank jika pihaknya mengetahui adanya penggunaan tersebut.
- 7.10 Nilai tukar, suku bunga, tingkat keuntungan, nilai transaksi dan harga serta informasi lain yang dikutip oleh Bank di situs Internet atau sebagai respon terhadap permintaan informasi online hanyalah untuk referensi dan tidak mengikat. Nilai tukar, suku bunga, nilai transaksi, harga dan informasi yang ditawarkan oleh Bank untuk kepentingan transaksi yang bersangkutan akan mengikat Nasabah setelah Nasabah menegaskan persetujuannya terlepas dari perbedaan nilai tukar, suku bunga, nilai transaksi, harga atau informasi yang berbeda yang dikutip oleh Bank.
- 7.11 Nasabah mengakui bahwa dapat terjadi suatu keterlambatan waktu dalam pengiriman instruksi, informasi atau komunikasi lewat Internet. Pelaksanaan suatu transaksi tidak selalu bersamaan dengan instruksi yang diberikan. Hal-hal tertentu mungkin memerlukan waktu dalam pemrosesan dan instruksi tertentu hanya dapat diproses pada jam perbankan normal meskipun Layanan dapat diakses di luar jam tersebut.
- 7.12 Nasabah harus mengikuti panduan yang diberikan oleh Bank secara online dalam menetapkan kode identifikasi penggunaan ('ID Pengguna') dan kata sandi/password ('password') untuk mengidentifikasi Nasabah untuk kepentingan Langgan.
- 7.13 Nasabah setiap saat dapat mengubah Password tetapi perubahan hanya berlaku apabila disetujui oleh Bank. ID Pengguna tidak dapat dirubah oleh Nasabah.
- 7.14 Bank, atas kebijakannya sendiri, dapat meminta Nasabah untuk menggunakan Kode Keamanan (password sekali pakai yang dihasilkan oleh Alat Pengaman/ Security Device) untuk mengakses Layanan di mana dalam hal ini Nasabah sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan kepada Bank untuk mendapatkan Alat Pengaman (alat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan Kode Keamanan) atau penggantinya jika Alat Pengaman sebelumnya telah dikeluarkan tetapi yang kemudian hilang atau gagal berfungsi sebagai yang diinginkan dimana Bank dapat mengenakan biaya-biaya.
- 7.15 Nasabah harus bertindak dengan itikad baik, hati-hati dan bersungguh-sungguh dalam menjaga kerahasiaan ID Pengguna, Password, Alat Pengaman dan Kode Keamanan. Kapanpun juga dan dalam hal apapun juga, Nasabah tidak boleh mengungkapkan ID Pengguna, Password dan/atau Kode keamanan kepada orang lain atau mengizinkan Alat Pengaman dimiliki oleh atau berada di bawah kontrol orang lain.
- 7.16 Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas pengungkapan ID Pengguna, Password dan/atau Kode Keamanan secara tidak disengaja atau secara tidak sah kepada orang lain dan akan menanggung

resiko digunakannya ID Pengguna, Password, Alat Pengamanan atau Kode Keamanan oleh orang yang tidak berhak atau untuk tujuan yang tidak sah.

- 7.17 Setelah mendapat pemberitahuan atau setelah adanya dugaan diungkapkannya, hilangnya atau dimilikinya ID Pengguna, Password dan/atau Kode Keamanan dan/atau Alat Pengamanan berada di bawah kontrol orang yang tidak berhak atau adanya dugaan penggunaan Layanan yang tidak sah, Nasabah harus memberitahu Bank secara langsung dan sesegera mungkin atau melalui telepon di nomor (nomor) telepon sebagaimana yang dari waktu ke waktu dapat ditetapkan sebelumnya oleh Bank (dan Bank dapat meminta Nasabah untuk mengkonfirmasi secara tertulis mengenai keterangan lengkap yang telah disampaikan) dan, sebelum Bank menerima pemberitahuan yang nyata tersebut, Nasabah tetap bertanggung jawab atas setiap dan seluruh penggunaan Layanan oleh orang yang tidak berhak atau untuk tujuan yang tidak sah.
- 7.18 Nasabah diharuskan memberikan salah satu atau lebih dari ID Pengguna, Password, Kode Keamanan dan tanda pengenal lainnya sebagai mana yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan sebelumnya oleh bank agar dapat masuk (log-on) ke dalam layanan dan memberikan instruksi kepada Bank secara online. Instruksi dalam hubungannya dengan Layanan dianggap belum diterima oleh Bank kecuali disampaikan dengan cara yang dari waktu ke waktu dapat ditetapkan sebelumnya oleh Bank dan sebelum Bank benar-benar menerimanya.
- 7.19 Nasabah meminta dan memberi kewenangan kepada Bank untuk memperlakukan seluruh instruksi yang tampak sah yang diterima oleh Bank sebagai instruksi yang disahkan dengan benar oleh Nasabah. Setiap instruksi yang disampaikan dalam hubungannya dengan Layanan dengan memberikan ID Pengguna, Password, Kode Keamanan dan pengenal lainnya dari Nasabah sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya oleh Bank, setelah disampaikan, tidak boleh dibatalkan atau ditarik kembali tanpa persetujuan dari Bank atau anggota HSBC Grup yang bersangkutan. Seluruh instruksi yang telah disampaikan tersebut, sebagaimana yang dipahami dan ditindaklanjuti oleh Bank atau anggota HSBC Grup yang bersangkutan dengan itikad baik, tidak dapat ditarik kembali dan mengikat Nasabah baik yang disampaikan oleh Nasabah atau oleh orang lain yang mengaku sebagai Nasabah. Bank dan anggota HSBC Grup yang bersangkutan tidak berkewajiban untuk memverifikasi identitas atau wewenang orang yang menyampaikan instruksi tersebut atau keaslian dari instruksitersebut selain dari verifikasi atas ID Pengguna, Password, Kode Keamanan dan pengenal lainnya (jika ada) dari Nasabah.
- 7.20 Nasabah bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan instruksi dan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa instruksi tersebut akan sesuai dengan tujuan yang dimaksud Nasabah. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugiaan atau keterlambatan apapunjuga bila dari suatu instruksi tidak tepat atau tidak lengkap.
- 7.21 Bank hanya akan menindaklanjuti instruksi sejauh menurut bank hal itu dipandang praktis dan wajar untuk dilaksanakan dan sesuai dengan praktek dan prosedur bisnis Bank yang biasa dilakukan.
- 7.22 Bank dan anggota HSBC Group lainnya diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di berbagai yurisdiksi sehunngan dengan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang, pembiayaan kegiatan terorisme dan kegiatan pembiayaan terhadap seseorang atau suatu badan hukum yang dapat dikenakan sanksi. Bank dapat mengambil tindakan, dan dapat memerintahkan anggota HSBC Group untuk mengambil tindakan apapun yang menurut pertimbangannya semata-mata, dirasakan perlu untuk diambil, sesuai dengan ketentuan hokum dan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan tersebut dapat termasuk akan tetapi tidak

terbatas pada penahanan dan penyelidikan atas perintah pembayaran dan informasi lainnya atau instruksi nasabah yang dikirimkan untuk atau oleh Nasabah atau atas namanya melalui sistem Bank atau system anggota HSBC Group lainnya; dan membuat permintaan lebih lanjut pada apakah nama yang merujuk pada nama diberi sanksi atau badan hukum, sesungguhnya merujuk pada orang atau badan hukum tersebut. Walaupun terdapat ketentuan lain dalam perintah pembayaran berkala, dan Persyaratan dan Ketentuan ini, baik Bank atau anggota HSBC Group lainnya tidak bertanggung jawab atas kehilangan (baik langsung, atau tidak langsung, kehilangan keuntungan, data atau bunga) atau kerusakan yang diderita oleh salah satu pihak yang timbul dari:

- (i) Keterlambatan atau kegagalan oleh Bank atau anggota HSBC Group lainnya dalam melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan perintah pembayaran berkala, dan Syarat-Syarat dan Ketentuan ini atau kewajiban-kewajiban lainnya yang keseluruhan atau sebagian daripadanya, disebabkan oleh langkah-langkah yang, menurut pertimbangan Bank semata-mata, dianggap perlu diambil oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut; atau
- (ii) Pelaksanaan setiap hak Bank berdasarkan ketentuan ini

Dalam hal-hal tertentu, tindakan yang mungkin diambil oleh Bank dapat menghalangi atau menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan perintah/informasi tertentu. Oleh karenanya, baik Bank maupun setiap anggota HSBC Group tidak menjamin bahwa setiap informasi pada system Bank sehubungan dengan perintah pembayaran dan instruksi Nasabah yang terhadap hal tersebut diambil suatu tindakan berdasarkan ketentuan ini, adalah benar, aktual atau merupakan informasi terkini ketika diakses, pada saat tindakan tersebut diambil. Apabila terdapat penolakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank akan berupaya sebaik mungkin untuk memberitahukan Nasabah mengenai terjadinya peristiwa tersebut sesegera mungkin.

- 7.23 Keterangan atau penegasan bahwa instruksi telah diterima dan/atau transaksi telah dilakukan melalui Layanan akan disampaikan oleh Bank secara online. Keterangan atau penegasan tersebut dianggap telah diterima oleh Nasabah segera setelah pengiriman dan Nasabah berkewajiban memeriksa keterangan atau penegasan tersebut. Nasabah juga berkewajiban meminta keterangan kepada Bank jika Nasabah tidak menerima keterangan atau penegasan dalam jangka waktu yang biasanya diperlukan untuk menerima keterangan atau penegasan serupa.
- 7.24 Informasi yang terkait dengan suatu rekening atau transaksi yang tersedia di Situs (-Situs) Internet adalah hanya untuk referensi. Catatan Bank untuk rekening dan transaksi tersebut bersifat mutlak kecuali dan sampai dengan hal yang berlawanan ditetapkan.
- 7.25 Bilamana Bank mengetahui atau mencurigai adanya pelanggaran system keamanan atau hal-hal mencurigakan lainnya yang berhubungan dengan operasional perbankan dari salah satu atau beberapa Rekening Nasabah, atau Layanan pada umumnya, Bank berhak, berdasarkan keputusannya sendiri dan tanpa menanggung tanggung jawab apapun juga, menolak untuk bertindak atau menunda untuk bertindak terhadap instruksi yang diberikan dan pada kesempatan itu pula, Bank akan, memberitahu Nasabah sesegera mungkin.
- 7.26 Bank berhak membebankan biaya terkait dengan penggunaan dan/atau pengakhiran layanan termasuk, namun tidak terbatas pada, membebankan biaya atas penyediaan Alat Pengamanan dan merevisi biaya tersebut. Bank akan menentukan dan menyampaikan pemberitahuan yang wajar kepada Nasabah mengenai tarif dari biaya dari waktu ke waktu sebelum diberlakukan yang akan mengikat Nasabah jika Nasabah tetap mempertahankan atau menggunakan Layanan pada atau setelah

tanggal berlaku. Biaya layanan dapat ditagih dari Nasabah dengan cara dan pada jangka waktu sebagaimana yang dapat ditetapkan oleh Bank.

- 7.27 Nasabah harus menyampaikan informasi sebagaimana yang dari waktu ke waktu secara wajar dapat diminta oleh Bank untuk keperluan penyediaan Layanan. Nasabah juga harus menjamin bahwa semua informasi yang disampaikan kepada Bank setiap saat selalu akurat, lengkap dan terkini, termasuk, namun tidak terbatas pada, alamat Nasabah dan keterangan lengkap lain agar Nasabah dapat dihubungi.
- 7.28 Nasabah memberi wewenang kepada Bank untuk mengungkapkan dan mengalihkan informasi yang terkait dengan Nasabah, rekening Nasabah dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Bank atas nama Nasabah kepada orang(-orang) sebagaimana Bank diminta (baik diisyaratkan oleh hukum atau tidak) untuk melakukan hal tersebut untuk dilakukan berdasarkan hukum, peraturan atau regulasi dari suatu yurisdiksi yang berwenang dimana Bank melakukan transaksi atas nama Nasabah atau pihak yang berwenang dalam hal pertukaran, pihak pemerintah atau pihak yang berwenang di dalam yurisdiksi tersebut.
- 7.29 Nasabah tidak, dan tidak boleh berupaya untuk memisah-misahkan, merekayasa-balik, menerjemahkan, mengkonversi, menyesuaikan, mengubah, memodifikasi, meningkatkan, menambahkan pada, menghapus atau dengan cara apapun merusak, atau mengakses ke, bagian manapun dari layanan atau Situs Internet atau piranti lunak yang terdapat di dalamnya.
- 7.30 Nasabah mengakui bahwa Nasabah bertanggung jawab menentukan harga dan tarif pasar secara independent untuk tujuan perdagangan melalui jalur perdagangannya yang biasa, memverifikasi setiap Informasi dan/atau laporan sebelum bergantung pada atau menindaklanjutinya dan mencari sarana professional independen atas masalah hukum, pajak, dan masalah lainnya dalam hubungannya dengan penggunaan Layanan, Informasi dan Laporan, Persyaratan dan Ketentuan ini dan setiap transaksi serta kesepakatan yang dapat berpengaruh pada Nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di manapun.
- 7.31 Nasabah mengakui dan sepakat bahwa informasi, laporan dan bentuk, format, modus atau metoda kompilasi, pemilihan, konfigurasi, presentasi dan pengungkapannya (secara keseluruhan disebut 'Informasi Rahasia') merupakan rahasia dagang, bersifat rahasia dan merupakan milik Bank dan Penyedia Informasi terkait yang dilindungi oleh hak kepemilikan.
- 7.32 Kecuali diperbolehkan secara tegas oleh Persyaratan dan Ketentuan ini, Nasabah tidak boleh, dan tidak boleh berupaya untuk:
- (i) Menjual, memindahkan, mengungkapkan, mengalihkan, membawa, menyewakan kembali, membagikan, meminjamkan, mendistribusikan, memancarkan, menyiarkan, cablecast, mengedarkan, mengunduh (download), mereproduksi, menggandakan atau menyediakan atau menyebarluaskan suatu Informasi rahasia dalam bentuk apapun atau melalui sarana apapun kepada orang lain atau mengeksploitasi secara komersial Informasi Rahasia;
 - (ii) Melepas, menanggalkan, menghapus, merelokasi, atau mengubah dengan cara apapun status tanda kepemilikan pada atau yang tampak pada Informasi Rahasia, termasuk, namun tidak terbatas pada, suatu merek dagang atau pemberitahuan hak cipta; atau
 - (iii) Menyertakan atau menggabungkan Informasi Rahasia dengan program lain.

7.33 Batasan atas pengungkapan tidak berlaku untuk Informasi Rahasia:

(i) Di mana pengungkapannya diisyaratkan oleh hukum, tetapi hanya sejauh yang diisyaratkan oleh hukum dan hanya setelah pemberitahuan tertulis mengenai permintaan pengungkapan disampaikan oleh Nasabah kepada Bank; atau

(ii) Dimana Bank secara tegas telah setuju secara tertulis atas pengungkapan tersebut.

7.34 Nasabah sepakat bahwa semua hak, kepemilikan atas dan yang terkait dengan Informasi Rahasia dan setiap dan seluruh hak cipta, paten, merek dagang, merek layanan, kepemilikan, rahasia dagang dan hasil karya eksklusif terkait merupakan dan tetap merupakan kepemilikan eksklusif Bank dan masing-masing Penyedia Informasi. Hak, kepemilikan atau kepentingan selain hak mengakses Informasi dan Laporan yang tunduk pada Persyaratan dan Ketentuan ini tidak boleh dibawa atau dialihkan kepada Nasabah. Nasabah tidak boleh membuat pernyataan apapun atau melakukan tindakan apapun yang dapat diambil untuk menunjukkan bahwa Nasabah memiliki hak atau kepentingan tersebut.

7.35 Penyedia Informasi dari waktu ke waktu dapat mengenakan syarat-syarat dan ketentuan dalam hubungannya dengan ketersediaan Informasi yang diberikan oleh pihaknya. Akses ke Informasi tersebut oleh Nasabah, setelah pemberitahuan sebelumnya disampaikan, pada atau setelah tanggal berlaku dari syarat-syarat dan ketentuan tersebut merupakan persetujuan dari Nasabah atas hal tersebut.

7.36 Informasi dan laporan disediakan hanya untuk referensi dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan perdagangan atau lainnya. Bank maupun Penyedia Informasi tidak dianggap sebagai penasihat investasi bagi Nasabah.

7.37 Bank maupun Penyedia Informasi tidak menjamin, menyatakan atau memberikan garansi atas urutan, ketepatan, kebenaran, keandalan, kelengkapan atau ketepatan waktu dari setiap Informasi atau Laporan atau apakah hal itu sesuai dengan maksud apaun. Dan setiap dari mereka juga tidak menanggung tanggung jawab apapun (baik dalam perbuatan melawan hukum atau kontrak atau yang lain) atas ketergantungan pada Informasi atau Laporan dari Nasabah atau orang lainnya.

7.38 Informasi akan disediakan sebagaimana yang diberikan dan mengidentifikasi Penyedia Informasi yang menyampaikannya langsung kepada Bank. Bank tidak mengesahkan atau menyampaikan komentar atas suatu Informasi yang disampaikan oleh Penyedia Informasi dan tidak menanggung kewajiban apapun untuk memeriksa atau memverifikasi suatu Informasi.

7.39 Tidak ada jaminan, pertanyaan atau garansi apapun jenisnya yang terkait dengan Informasi dan/atau Laporan yang disampaikan atau dapat pula yang dinyatakan secara langsung dan tidak ada karyawan atau agen dari Bank atau Penyedia Informasi yang diberi wewenang untuk memberikan jaminan, pernyataan, atau garansi tersebut.

7.40 Bank akan mengambil langkah-langkah yang dipandang praktis dan wajar untuk memastikan bahwa sistemnya, dalam hubungannya dengan Layanan, telah terpasang dengan desain keamanan yang cukup dan untuk mengontrol serta mengelola resiko dalam mengoperasikan sistem, dengan mempertimbangkan hukum, perundang-undangan, peraturan, panduan, edaran, aturan pelaksanaan dan praktek pasar yang berlaku yang dari waktu ke waktu dapat diberlakukan atas Bank.

- 7.41 Tidak satupun dari Bank, anggota dari HSBC Grup atau Penyedia Informasi yang menjamin atau menyatakan bahwa Layanan, Informasi dan Laporan bebas dari virus atau fitur merusak lainnya yang dapat memberi dampak merugikan pada perangkat keras, piranti lunak, atau peralatan Nasabah.
- 7.42 Bank akan melakukan semua upaya yang wajar untuk memastikan bahwa Alat Pengamanan yang disediakan untuk Nasabah akan berfungsi sesuai yang diperlukan untuk memungkinkan akses ke Layanan sewaktu dan bilamana diperlukan. Nasabah harus segera memberitahu Bank jika terdapat Alat Pengamanan yang gagal berfungsi dengan benar dan satu-satunya tanggung jawab yang ditanggung oleh Bank sehubungan dengan Alat pengamanan tersebut adalah menggantinya dengan Alat pengamanan yang baru tanpa membebankan biaya apapun kepada Nasabah tetapi hanya (i) setelah Alat Pengamanan yang cacat dikembalikan kepada Bank dalam waktu 90 hari setelah tanggal alat tersebut dikeluarkan, dan (ii) jika Bank setuju bahwa tidak terjadi kelalaian di pihak Nasabah yang mengakibatkan atau memberi kontribusi pada kegagalan Alat Pengamanan untuk berfungsi dengan benar. Selain dari yang disebut dalam klausul ini, Bank tidak memiliki tanggung jawab lain dalam hubungannya dengan Alat Pengamanan ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, tanggung jawab atas kesesuaian dengan maksud dari Alat Pengamanan tersebut. Selain itu, Bank tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang ditanggung atau diderita oleh Nasabah yang timbul dari kelalaian Nasabah dalam menyimpan dan/atau menggunakan alat Pengamanan sesuai dengan instruksi dan saran Bank.
- 7.43 Kecuali klausul 7.46 diberlakukan atau karena kelalaian nyata atau perbuatan tercela yang disengaja dari Bank, anggota HSBC Grup atau para pejabat atau karyawan mereka masing-masing dan sejauh kehilangan dan kerugian langsung dan yang secara wajar dapat diperkirakan (jika ada) yang secara langsung dan semata-mata timbul dari padanya atau jumlah transaksi yang bersangkutan (yang mana yang lebih kecil), baik Bank maupun anggota HSBC Grup tidak menanggung kewajiban atau tanggung jawab apapun kepada Nasabah atau orang lain atas akibat dari atau dalam hubungannya dengan:
- (i) Penggunaan Layanan (termasuk, namun tidak terbatas pada, penggunaan Alat pengamanan) dan/atau akses ke suatu informasi sebagai akibat dari penggunaan oleh Nasabah atau orang lain baik secara sah atau tidak;
 - (ii) Suatu interupsi, halangan penangguhan, keterlambatan kehilangan, ketersediaan, pemotongan atau kelalaian lain dalam menyediakan Layanan (termasuk, namun tidak terbatas pada, interupsi, halangan, penangguhan, keterlambatan atau kelalaian menghasilkan Kode Keamanan dengan menggunakan Alat Pengamanan) dalam mengirim instruksi atau informasi yang terkait dengan Layanan atau dalam hubungannya dengan Situs (-Situs) Internet yang disebabkan oleh tindakan, kelalaian atau situasi yang berada di luar kendali yang wajar dari Bank, termasuk, namun tidak terbatas pada, kegagalan suatu jaringan komunikasi, tidak atau tidak cukupnya peralatan, pemasangan atau fasilitas, atau hukum, undang-undang, peraturan, aturan, petunjuk, peraturan pelaksanaan atau perintah dari pemerintah (baik yang memiliki kekuatan hukum atau tidak); dan
 - (iii) Pengiriman dan/atau penyimpanan suatu informasi dan/atau data terkait dengan Nasabah, Layanan dan/atau transaksi atau kesepakatan yang dilakukan oleh Nasabah berdasarkan Layanan melalui atau dalam suatu system, peralatan, atau instrumen dari penyedia jaringan komunikasi.
- 7.44 Dalam hal apapun, Bank, anggota HSBC Grup atau Penyedia Informasi tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atau orang lain atas kerugian yang tidak disengaja, tidak langsung, khusus, yang merupakan akibat dari sesuatu, atau kerugian immaterial, termasuk, namun tidak terbatas pada, kehilangan penggunaan, pendapatan, laba atau penghematan.

- 7.45 Kecuali Klausul 7.46 diberlakukan, Nasabah berkewajiban dan bertanggung jawab penuh atas seluruh akibat yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan penggunaan Layanan (termasuk, namun tidak terbatas pada, penggunaan Alat Pengamanan) dan/atau akses ke Informasi atau Laporan atau informasi lain sebagai akibat dari penggunaan oleh nasabah atau orang lain baik secara sah atau tidak.
- 7.46 Dengan tunduk pada Klausul 7.17 dan apabila, menurut pendapat yang wajar dari Bank, tidak terdapat kelalaian, penipuan atau kesalahan di pihak Nasabah, Nasabah tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kesalahan penempatan dana yang disebabkan oleh transaksi tidak sah yang dilakukan melalui penggunaan Layanan sebagai akibat dari:
- (i) Kejahatan komputer yang seharusnya telah dicegah oleh langkah-langkah pengendalian dan manajemen resiko seandainya Bank menerapkan langkah-langkah tersebut sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan ini;
 - (ii) Kesalahan manusia atau system dari Bank; atau
 - (iii) Tidak adanya atau kesalahan penempatan pembayaran akibat kelalaian nyata atau perbuatan tercela yang disengaja dari Bank, para pejabat atau karyawannya.
- 7.47 Nasabah harus membayar ganti rugi kepada Bank, anggota HSBC Grup, Penyedia Informasi dan para pejabat serta karyawan mereka masing-masing atas seluruh kewajiban, klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, biaya, beban, dan pengeluaran apapun jenisnya (termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya jasa hukum, dengan system pemberian ganti rugi penuh) yang dapat dialami oleh salah satu dari mereka dan semua tindakan atau proses hukum yang dapat diajukan oleh atau terhadap salah satu dari mereka dalam hubungannya dengan penyedia Layanan, Informasi dan/atau Laporan atau penggunaan atau pemeliharaan kekuasaan dan hak-hak bank berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini, kecuali dikarenakan oleh kelalaian nyata atau perbuatan tercela yang disengaja oleh Bank, anggota HSBC Grup, Penyedia Informasi atau para pejabat atau karyawan mereka masing-masing atau kecuali Klausul 7.46 diberlakukan.
- 7.48 Selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank setiap saat, tanpa menyampaikan pemberitahuan atau alasan, dapat menangguhkan atau mengakhiri seluruh atau salah satu Layanan atau penggunaannya oleh Nasabah, misalnya untuk tujuan melindungi Nasabah bila terdapat kecurigaan pelanggaran keamanan atau Bank perlu menangguhkan Layanan karena alasan pemeliharaan atau alasan lainnya.
- 7.49 Nasabah setiap saat dapat mengakhiri penggunaan Layanan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Bank.
- 7.50 Semua ketentuan dari Persyaratan dan Ketentuan ini yang, untuk memberlakukan maknanya, perlu tetap berlaku setelah penangguhan atau pengakhiran Layanan dan/atau penggunaan Layanan oleh Nasabah tetap berlaku penuh setelah penangguhan atau pengakhiran tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, Klausul 7.7, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46 dan 7.47. meskipun demikian, Nasabah harus tetap terikat oleh Persyaratan dan Ketentuan ini sejauh terikat dengan suatu kewajiban atau tanggung jawab Nasabah yang tetap harus dilaksanakan atau dipenuhi.
- 7.51 Dengan tidak mengurangi ketentuan lainnya dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, Bank dapat merevisi Persyaratan dan Ketentuan mengenai Layanan dan/atau memasukkan syarat dan ketentuan tambahan pada setiap saat dan dari waktu ke waktu. Setiap revisi dan/atau tambahan pada Persyaratan dan Ketentuan ini akan berlaku setelah Bank menyampaikan pemberitahuan yang wajar kepada Nasabah (serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dapat

disampaikan dengan menaruhnya di Situs Internet atau melalui penanyangan, iklan, atau sarana lain sebagaimana yang dipandang tepat oleh Bank dan akan mengikat Nasabah jika Nasabah tetap menatausahakan atau menggunakan Layanan pada saat atau sesudah tanggal berlaku dari perubahan tersebut.

8. Safe Deposit Box

- 8.1 Dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur pemberian layanan ini, setiap saat yang dipandang wajar selama jam kerja yang lazim dari Bank, Nasabah memiliki akses ke Safe Deposit Box dengan tunduk pada peraturan sebagaimana dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Bank dan diberitahukan kepada Nasabah.
- 8.2 Nasabah harus membayar sewa tahunan di muka sebesar jumlah yang diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu. Jika Nasabah tidak ingin meneruskan sewa Safe Deposit Box, maka pihaknya harus menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya sewa setiap tahunnya. Jika pemberitahuan tersebut lalai disampaikan dan jika kunci tidak dikembalikan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo, maka sewa dianggap berlanjut untuk tahun berikutnya dan Nasabah berkewajiban membayar biaya sewa tahunan selanjutnya tersebut.
- 8.3 Setelah Nasabah membayar uang jaminan sebagaimana yang dari waktu ke waktu ditetapkan, maka Nasabah akan mendapatkan kunci untuk digunakan pada Safe Deposit Box. Kunci ini tetap merupakan milik Bank dan harus dikembalikan kepada Bank pada saat sewa berakhir dan tidak ada kunci lain yang dapat digunakan selain yang dikeluarkan oleh Bank. Orang lain tidak diijinkan untuk menggunakan kunci tersebut.
- 8.4 Apabila uang sewa lalai dibayar pada waktu jatuh tempo, maka Bank dalam hal ini akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah yang meminta dilakukannya pembayaran uang sewa dan jika 4 (empat) minggu setelah disampaikan pemberitahuan tersebut, uang sewa tetap belum dibayar, maka Bank berhak membuka Safe Deposit Box di hadapan notaris.
- 8.5 Apabila kunci Safe Deposit Box hilang, maka Bank berhak untuk menggunakan uang jaminan tersebut diatas sebagai biaya pengganti dari kunci Safe Deposit Box yang hilang tersebut.

Lain-lain Ketentuan Dan Ketentuan Umum

1. Perubahan

Bank dapat setiap saat menyempurnakan atau merubah atau mengubah Persyaratan dan Ketentuan ini serta peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk suatu layanan dan/atau produk Bank. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan, variasi atau penyempurnaan tersebut (atau jangka waktu yang lebih singkat sebagaimana secara wajar diperlukan untuk efektivitas pengoperasian Rekening, layanan dan/atau produk Bank yang terpengaruh dengan perubahan, variasi atau penyempurnaan tersebut) dengan cara menempatkan pemberitahuan mengenai hal tersebut di aula Bank di seluruh kantor Bank di Indonesia atau melalui sarana lain yang dianggap tepat oleh Bank.

Apabila Bank memperkenalkan fitur baru atas layanan yang ada, maka Bank dapat menetapkan persyaratan tambahan atas fitur tersebut yang akan diberitahukan kepada Nasabah dari waktu ke waktu sesuai Persyaratan dan Ketentuan ini.

2. Pemberitahuan

- 2.1 Nasabah menjamin bahwa seluruh keterangan yang disampaikan kepada Bank sudah jelas, lengkap, dan benar. Nasabah wajib dan menyanggupi untuk memberitahu Bank secara tertulis mengenai setiap perubahan alamat atau informasi lainnya yang tercatat di Bank (termasuk namun tidak terbatas pada perubahan nama, alamat, nomor telepon dan/atau NPWP). Alamat Nasabah dan/atau informasi lainnya tersebut akan tetap mengikat dan dianggap sah untuk kepentingan Bank selama Bank belum menerima pemberitahuan tertulis dari Nasabah yang menyatakan lain. Nasabah juga wajib memberikan dokumen pendukung yang diminta oleh Bank jika alamat Nasabah yang tercatat di Bank tidak sesuai dengan alamat Nasabah yang tercantum dalam kartu identitas.
- 2.2 Apabila, komunikasi yang dikirimkan ke alamat terakhir Nasabah yang tercatat di Bank tidak sampai ke Nasabah, maka Bank atas kebijaksanaannya sendiri dapat menghentikan pengiriman komunikasi selanjutnya ke alamat tersebut.
- 2.3 Setiap komunikasi dan pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank kepada Nasabah (atau wakil pribadi Nasabah) dianggap sudah disampaikan dengan selayaknya dan dianggap diterima sebagaimana mestinya oleh Nasabah jika dialamatkan ke alamat atau nomor teleks atau faksimili Nasabah yang terakhir kali diketahui oleh Bank dan apabila:
 - (a) Jika dikirim secara langsung, dianggap diterima pada tanggal diserahkan komunikasi atau pemberitahuan tersebut sebagaimana ditegaskan secara tertulis oleh orang yang melakukan penyerahan, atau
 - (b) Jika dikirim melalui pos tercatat, dianggap diterima dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal diposkan, atau
 - (c) Jika dikirim melalui faksimili atau teleks, dianggap diterima pada akhir transmisi/ pengiriman, atau
 - (d) Jika dikirim melalui sarana elektronik, dianggap diterima setelah pengirimannya dikonformasi oleh system yang bersangkutan.
- 2.4 Sarana komunikasi atau cara pengiriman adalah ditentukan sesuai dengan pilihan Bank. Apabila Bank setuju bahwa Nasabah dapat berkomunikasi dengan Bank atau Bank sepakat untuk berkomunikasi dengan Nasabah atau pihak ketiga melalui pos, telepon, faksimili, telegraf, teleks, surat elektronik (e-mail), internet atau setiap metode komunikasi lainnya, maka Nasabah mengakui adanya resiko bahwa setiap komunikasi tersebut dapat dihentikan, dipantau, diubah, diinterupsi atau dengan cara lain diganggu oleh pihak ketiga. Kecuali terdapat kelalaian nyata atau perbuatan tercela yang disengaja di pihak Bank, Bank tidak bertanggung jawab atau berkewajiban kepada Nasabah atau pihak ketiga atas setiap kesalahpahaman, pemangkasan, terpotongnya, keterlambatan atau kegagalan transmisi/penyampaian instruksi atau, komunikasi antara Bank dan Nasabah(atau yang tampaknya telah dilakukan atas nama Nasabah) atau komunikasi lainnya dengan pihak ketiga yang diminta oleh Nasabah agar dilakukan oleh Bank.
- 2.5 Seluruh penyerahan, penyampaian dan pengiriman ke atau oleh Bank dari atau ke Nasabah atau dari atau ke pihak ketiga atas nama, berdasarkan perintah dari, atau bagi kepentingan Nasabah menjadi tanggungan dan resiko Nasabah.

- 2.6 Sarana penyampaian atau cara pengirisan khusus akan ditentukan oleh Bank.
- 2.7 Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank dapat mengirimkan brosur, selebaran, atau informasi pemasaran lainnya dengan cara atau melalui media yang dipilih oleh Bank kepada nomor telepon, alamat surat elektronik (electronic mail/e-mail) Nasabah yang tercatat di Bank.
- 2.8 Nasabah hanya dapat memiliki 1 (satu) alamat korespondensi yang dicatatkan di Bank, di mana alamat korespondensi tersebut akan menjadi alamat korespondensi yang berlaku untuk semua produk dan layanan perbankan yang ditatausahakan oleh Nasabah di Bank.

3. Klausula Pembebasan

- 3.1 Nasabah dengan ini membebaskan Bank (dengan pembebasan penuh) dari setiap kerugian atau biaya apapun juga yang secara resmi dinyatakan oleh Bank sebagai kerugian atau biaya yang ditanggung atau diderita oleh Bank sebagai akibat dari tidak dipenuhinya Persyaratan dan Ketentuan ini oleh Nasabah atau, dalam hal apapun, berkenaan dengan penatausahaan Rekening Nasabah di Bank, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap kerugian atau biaya yang ditanggung oleh Bank dalam mencairkan simpanan apapun dan biaya hukum yang ditanggung atau harus ditanggung oleh Bank dalam memberlakukan atau melindungi hak Bank berdasarkan atau dalam hubungannya dengan persyaratan dan Ketentuan ini dan/atau dengan Rekening dan Bank setiap saat berhak untuk melakukan kompensasi terhadap Rekening dengan seluruh atau sebagian kerugian atau biaya sebagaimana tersebut di atas.
- 3.2 Nasabah membebaskan dan melindungi Bank dari setiap kerugian atau klaim yang timbul dari atau berhubungan dengan hilangnya, dipalsukannya atau disalahgunakannya suatu formulir, tanda tangan, atau Kartu dan yang berkenaan dengan kesalahpahaman, terpotongnya, keterlambatan atau gagalnya pengiriman atau komunikasi atau instruksi.
- 3.3 Nasabah membebaskan Bank dari seluruh klaim, kerugian, ganti rugi, dasar gugatan yang timbul dari:
 - (a) surat kuasa yang diberikan kepada pihak ketiga untuk turut menandatangani cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan dokumen lain untuk menempatkan dana pada Rekening Nasabah dan penarikan kembali surat kuasa tersebut serta dari hubungan Nasabah dengan pihak ketiga tersebut, dan
 - (b) penagihan yang dilakukan oleh Bank atas nama Nasabah, termasuk penagihan yang timbul dari endorsemen, baik yang nyata maupun yang tersirat, oleh Bank untuk penagihan.
- 3.4 Bank tidak memiliki kewajiban apapun untuk memeriksa atau memverifikasi validitas isi, ketepatan, keaslian setiap instruksi yang disampaikan oleh Nasabah berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini dan dengan demikian tidak bertanggung jawab berkenaan dengan cacat pada keabsahan isi, ketepatan, keaslian dari suatu instruksi yang disampaikan oleh Nasabah.

4. Keadaan Kahar

Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan, kerugian keterlambatan atau kegagalan dalam penyediaan peralatan, fasilitas atau layanan lain dari Bank kepada Nasabah (dan dalam segala hal Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atau kepada pihak ketiga atas kerugian tidak langsung yang

timbul dari atau dalam hubungannya dengan keterlambatan penyediaan atau tidak dapat disediakannya hal-hal tersebut), sejauh hal itu timbul dari atau diakibatkan oleh hal yang berada di luar kendali Bank, termasuk, namun tidak terbatas pada, malfungsi atau kegagalan peralatan, ketidaktersediaan system dan layanan telekomunikasi dan komputer, bencana alam, sengketa politik, konflik internasional, kekerasan atau tindakan bersenjata, gangguan terhadap masyarakat sipil, perang, pengambilalihan, pemogokan sipil, gangguan tenaga kerja (yang juga terjadi antara staf dan karyawan Bank sendiri), terhentinya terputusnya atau terganggunya operasi atau kegiatan bisnis pihak ketiga atau pihak perantara, penutupan tempat kerja, pemboikotan, perintah serta tindakan dari pemerintah untuk menghukum, menyita atau mengambil alih atau untuk mengambil kendali atau pengawasan atas seluruh atau setiap bagian dari asset Nasabah.

5. Batasan Negara

- 5.1 Kewajiban bank kepada Nasabah berkenaan dengan atau yang timbul dari hubungan Nasabah dengan Bank, termasuk, namun tidak terbatas berkenaan dengan seluruh kewajiban keuangan yang berasal dari hubungan tersebut, akan dibayarkan hanya pada kantor Bank di mana Nasabah membuka Rekening yang bersangkutan atau akan dibayarkan pada kantor Bank lainnya di Indonesia sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Bank dengan kebijaksannya semata.
- 5.2 Kewajiban berkenaan dengan Rekening Nasabah adalah tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia (termasuk, namun tidak terbatas pada tindakan, perintah, ketetapan dan peraturan pemerintah, termasuk peraturan mengenai kendali fiskal dan pertukaran mata uang). Bank tidak bertanggung jawab terhadap Nasabah jika nilai dana yang masuk ke Rekening Nasabah dikarenakan oleh pembatasan atas konvertabilitas atau transferabilitas, rekuisisi, transfer paksa, pemogokan sipil atau penyebab serupa lainnya yang berada di luar kendali Bank (baik yang timbul di Indonesia atau di suatu tempat dimana Bank telah menyetorkan dana tersebut) di mana, dalam situasi ini, cabang, anak perusahaan, atau afiliasi HSBC lainnya tidak bertanggung jawab dengan cara apapun.
- 5.3 Nasabah dengan ini mengenyampingkan setiap klaim yang dapat diajukan oleh pihaknya terhadap kantor pusat dan kantor manapun dari Bank (termasuk cabang, sub-cabang dan kantor perwakilan), baik yang berada dalam yurisdiksi Indonesia atau di luar yurisdiksi Indonesia, kecuali terhadap kantor Bank di wilayah Indonesia di mana Rekening yang bersangkutan dibuka dan/atau di mana kewajiban-kewajiban yang timbul daripadanya dilaksanakan/diselesaikan apabila hukum manapun yang berlaku mencegah bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya kepada Nasabah.

6. Klausula Kedaulatan

- 6.1 Seluruh uang yang disimpan pada bank diatur oleh dan tunduk pada perintah / ketetapan / peraturan / batasan dari pemerintah, termasuk Bank Indonesia, yang berlaku terhadap Rekening, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal mengenai transferabilitas dana, sengketa politik, huru-hara, perang, penyitaan, kehendak Tuhan atau sebab-sebab lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada tingkatan pemerintah untuk menghukum, menyita, atau mengambilalih atau mengambil kendali atau pengawasan atas seluruh atau sebagian dari asset Nasabah, yang berada di luar kendali dari Bank di mana simpanan disimpan.
- 6.2 Seluruh simpanan dan pembayaran diatur oleh dan tunduk pada hukum yang berlaku dari waktu ke waktu pada di Bank atau cabang-cabang bank di mana simpanan tersebut disimpan, termasuk namun tidak terbatas pada timbulnya pembatasan valuta asing di Republik Indonesia dan, jika karena timbulnya pembatasan tersebut, Bank tidak dapat melakukan pembayaran atas setiap simpanan dalam

mata uang simpanan yang bersangkutan, maka Bank berhak untuk melakukan pembayaran tersebut dalam mata uang lokal sesuai dengan kebijaksanaan dari Bank semata.

7. Syarat-Syarat dan Ketentuan Khusus

- 7.1 Persyaratan dan Ketentuan ini tidak mengurangi pemberlakuan peraturan dan ketentuan khusus yang diberlakukan pada suatu waktu untuk setiap produk atau layanan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah. Dengan demikian, Nasabah juga terikat oleh peraturan dan ketentuan khusus tersebut. Selain itu, Bank juga berhak untuk mensyaratkan Nasabah untuk menandatangani dokumen lain sebagaimana dipandang perlu oleh Bank agar Bank dapat menyediakan produk dan/atau layanan yang dinyatakan dalam dokumen tersebut kepada Nasabah.
- 7.2 Seluruh manfaat yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah sehubungan dengan Rekening hanya dapat digunakan untuk pemakaian yang wajar. Bank dapat membatalkan dan/atau memberhentikan pemberian manfaat, mengenakan biaya atau menutup Rekening (dengan tunduk pada ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini) jika Bank menganggap bahwa, berdasarkan kebijakannya sendiri telah terjadi penggunaan manfaat di luar batas kewajaran.

8. Kerahasiaan

- 8.1 Dengan tunduk pada ketentuan Klausul 8.2 Bagian V ini, Bank akan bertindak secara hati-hati dan wajar untuk menjaga agar informasi mengenai Nasabah dan/atau Rekening (“Informasi Mengenai Nasabah”) tetap bersifat rahasia dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Nasabah.
- 8.2 Dengan tidak mengesampingkan ketentuan Klausul 8.1 Bagian V di atas ini, Nasabah tanpa dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada Bank untuk mengungkapkan bagian manapun dari Informasi Mengenai Nasabah sebagaimana yang diperlukan kepada para pihak (baik di dalam dan/atau di luar yurisdiksi Indonesia) yang menyediakan jasa/layanan kepada Bank berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Bank atau dimana Bank diwajibkan untuk memenuhi perintah pengadilan, instansi pemerintah atau pihak berwenang lainnya di manapun juga atau apabila Bank secara wajar menganggap perlu untuk dapat memberlakukan Instruksi atau secara umum, agar Bank dapat memberikan layanannya kepada Nasabah, yaitu kepada:
 - (a) agen, kontraktor atau pihak ketiga penyedia layanan manapun yang menyediakan jasa/fasilitas administratif, telekomunikasi, komputer, pembayaran atau layanan lainnya kepada Bank dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan usaha Bank,
 - (b) pihak lain (termasuk namun tidak terbatas pada pihak ketiga dalam kaitannya dengan penggunaan produk pihak ketiga oleh Nasabah) yang mempunyai kewajiban kerahasiaan kepada Bank yang telah menyanggupi untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut,
 - (c) bank penarik yang menyerahkan salinan cek/ bilyet giro yang telah dibayar (yang dapat berisi informasi mengenai penerima pembayaran) kepada penarik,
 - (d) orang yang melakukan suatu pembayaran ke Rekening Nasabah (dengan menyerahkan salinan slip konfirmasi setoran yang dapat berisi nama Nasabah),
 - (e) instansi referensi kredit dan, dalam hal wanprestasi, ke agen penagihan utang,

- (f) orang kepada siapa Bank mempunyai kewajiban untuk melakukan pengungkapan berdasarkan persyaratan hukum yang mengikat Bank atau salah satu dari sub-cabangnya,
- (g) penerima pengalihan atau calon penerima pengalihan atau peserta atau sub-peserta atau penerima pemindahan hak Bank dalam kaitannya dengan Nasabah,
- (h) instansi atau agen penelitian pasar yang ditunjuk sebagaimana mestinya oleh Bank untuk pelaksanaan penelitian pasar,
- (i) pihak ketiga sebagaimana yang dapat dianggap perlu oleh Bank dengan kebijaksanaannya semata dan dibatasi hanya untuk tujuan sah dari Bank,
- (j) lembaga keuangan manapun, baik di dalam atau di luar Indonesia, terutama berkenaan dengan pencegahan kejahatan keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang, pembiayaan kegiatan teroris atau kegiatan serupa lainnya yang bertentangan dengan hukum.

8.3 Nasabah dengan tidak dapat ditarik kembali setuju bahwa Bank dengan kebijakan mutlaknya dan untuk tujuan apapun (termasuk namun tidak terbatas untuk tujuan pencegahan tindak penipuan, audit, penyediaan layanan oleh pihak ketiga, penagihan utang, atau dalam hal diisyaratkan oleh pemerintah yang berwenang atau badan yang mengatur) dapat membagi setiap bagian dari Informasi Mengenai Nasabah dengan perusahaan anggota dari grup perusahaan HSBC.

8.4 Nasabah setuju bahwa tidak berkewajiban untuk mengembalikan kepada Nasabah dokumen yang diterima oleh Bank untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, dan oleh karenanya, Nasabah mengakui bahwa dokumen tersebut dapat ditangani atau diperlakukan sesuai dengan kebijakan Bank. Walaupun demikian, Bank akan tetap menjaga kerahasiaan setiap dokumen tersebut.

9. Sub-Kontrak dan Agen Penagih

9.1 Nasabah dengan tidak dapat ditarik kembali setuju bahwa Bank dapat mengalihkan atau mensubkontrakkan penyediaan setiap bagian dari layanan yang disediakan kepada Nasabah kepada pihak ketiga (termasuk kepada perusahaan anggota grup perusahaan HSBC) terlepas apakah pihak ketiga tersebut beroperasi di yurisdiksi wilayah lain atau tidak. Bank tetap bertanggung jawab terhadap Nasabah atas setiap kehilangan atau kerugian yang dapat diperoleh kembali yang ditanggung atau diderita oleh Nasabah sebagai akibat langsung dari kelalaian nyata, pelanggaran atau kesalahan yang disengaja dari pihak ketiga tersebut dari pihak ketiga tersebut dan untuk mensyaratkan agar pihak ketiga tersebut menjaga kerahasiaan informasi Nasabah itu dalam batasan yang sama sebagaimana yang diberlakukan terhadap Bank.

9.2 Bank berhak menggunakan agen penagih dan pihak ketiga untuk menagih suatu jumlah yang terhutang atau lewat tempo dari Nasabah. Nasabah membebaskan Bank dari segala biaya dan pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada biaya hukum, biaya penggunaan (para) agen penagih dan pihak ketiga apapun serta biaya lainnya) yang merupakan jumlah yang wajar dan yang secara wajar dikeluarkan oleh Bank dalam meminta, menagih, menuntut atau memperoleh kembali jumlah yang terhutang atau lewat tempo tersebut.

10. Rekaman Tape

Dalam menyediakan layanannya, Bank (atau agen) dapat (tetapi tidak diwajibkan untuk) merekam instruksi lisan yang diterima dari Nasabah dan/atau suatu komunikasi lisan antara Nasabah dan Bank (atau agennya) dalam hubungannya dengan layanan tersebut.

11. Ketidakabsahan Sebagian

Jika suatu ketentuan dalam dokumen ini dinyatakan atau diputuskan tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketidakabsahan, ketidakberlakuan atau tidak adanya pelaksanaan tersebut tidak berpengaruh pada ketentuan lain dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dan oleh karenanya ketentuan lain tersebut tetap memiliki kekuatan penuh, sah dan berlaku.

12. Transaksi Yang Mencurigakan

12.1 Nasabah setuju dan mengakui bahwa:

- (a) Bank dapat menolak untuk melakukan pemrosesan suatu transaksi atas suatu Rekening, atau
- (b) Bank dapat menahan dana dalam suatu Rekening dan membatasi hak Nasabah untuk melakukan penarikan dari suatu Rekening, jika Bank, dengan kebijaksanaannya yang wajar, mencurigai adanya penipuan, ilegalitas atau ketidakbenaran dalam transaksi atau dana tersebut.

12.2 Nasabah mengakui bahwa Bank tunduk pada hukum pidana dalam bidang keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang korupsi dan anti pencucian uang yang berlaku di Indonesia dan di dunia internasional, hukum dan peraturan lainnya yang bersangkutan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan Internal Bank. Untuk maksud di atas, Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan:

- (a) setiap informasi yang diminta oleh Bank sebagai pemenuhan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, usia, jenis kelamin, identifikasi pribadi, penghasilan, pekerjaan, asset, kewajiban, sumber kekayaan, maksud pembukaan Rekening, tujuan investasi, setiap rencana keuangan Nasabah atau informasi lain yang terkait dengan keuangan Nasabah. Jika Bank memerlukan, Nasabah juga setuju untuk memperbaharui dan memberikan kepada Bank segala perubahan atas informasi-informasi tersebut; dan
- (b) persetujuan kepada Bank untuk mengungkapkan setiap dan seluruh informasi yang terkait dengan Nasabah dan/atau Rekening kepada setiap instransi terkait yang bertugas menangani kejahatan di bidang keuangan.

12.3 Bank dan anggota lain dari grup usaha HSBC diwajibkan untuk mematuhi hukum, peraturan dan permintaan dari otoritas publik dan pihak pembuat peraturan yang berwenang di berbagai yurisdiksi, yang terkait dengan pencegahan pembiayaan, antara lain, untuk teroris dan orang-orang yang mendapat hukuman. Hal ini mungkin mengharuskan Bank untuk menghentikan dan menyelidiki pesan pembayaran manapun dan informasi atau komunikasi lainnya yang dikirim ke atau oleh Nasabah atau atas nama Nasabah melalui sistem Bank dan proses ini melibatkan pengajuan permintaan keterangan lebih lanjut mengenai apakah suatu nama yang merujuk pada orang yang disebut atau orang yang menerima hukuman benar-benar merujuk pada orang tersebut.

- 12.4 Bank maupun anggota lain dari grup usaha HSBC tidak bertanggung jawab atas kerugian (baik langsung atau tidak langsung dan termasuk, namun tidak terbatas pada, hilangnya laba atau bunga) atau kerugian yang diderita oleh suatu pihak yang timbul dari keterlambatan dalam atau tidak dapatnya Bank atau anggota lain dari grup usaha HSBC, HSBC memproses suatu pesan pembayaran atau informasi atau komunikasi lainnya atau dalam melaksanakan kewajiban lain yang secara keseluruhan atau sebagian disebabkan oleh suatu langkah yang diambil berdasarkan Klausul 12.3 Bagian V.
- 12.5 Proses ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pemrosesan suatu informasi dan, dengan demikian, Bank maupun anggota lain dari grup usaha HSBC tidak menjamin bahwa suatu informasi pada system Bank yang terkait dengan suatu pesan pembayaran dan komunikasi yang menjadi pokok dari suatu tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan Klausul 12.3 Bagian V ini sudah tepat terkini dan merupakan informasi terbaru pada waktu diakses sementara tindakan tersebut diambil.

13. Pengalihan Oleh Bank

Bank setiap saat dapat mengalihkan atau memindahkan setiap atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini kepada orang tanpa kesepakatan dari Nasabah.

14. Wewenang

Setiap dan seluruh wewenang yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini:

- (a) tidak dapat ditarik kembali,
- (b) mengizinkan hak substitusi penuh,
- (c) mengizinkan perwakilan penuh dari Nasabah, di manapun dan kepada siapapun, dalam segala hal dan tindakan berkenaan dengan hal terkait dengan pemberian wewenang tersebut,

Pemberian wewenang dalam persyaratan dan Ketentuan ini merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Persyaratan dan Ketentuan ini, di mana tanpa adanya pemberian wewenang tersebut, Persyaratan dan Ketentuan ini tidak akan dibuat. Nasabah setuju bahwa wewenang yang diberikan oleh Nasabah berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini tidak akan ditarik kembali atau diakhiri selama masih terdapat hubungan antara Nasabah dan Bank dan karena alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada yang dinyatakan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

15. Hukum Yang Berlaku, Yurisdiksi dan Kedudukan Hukum

- 15.1 Persyaratan dan Ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- 15.2 Untuk keputusan atas sengketa, baik Nasabah maupun Bank sepakat untuk memilih kedudukan tetap dan sah di kantor Panitera Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas kantor Bank di mana Nasabah membuka Rekeningnya, kecuali Bank sebagai penggugat memiliki preferensi untuk mengajukan ke pengadilan luar negeri, di mana pengadilan dan/atau yurisdiksi luar negeri tersebut yang akan berlaku.
- 15.3 Pilihan tempat kedudukan hukum ini berlaku untuk (para) pengganti hak dari Nasabah.

15.4 Baik Bank maupun Nasabah mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tetapi hanya sejauh diisyaratkannya pengadilan untuk pengakhiran perjanjian antara Nasabah dan Bank sebagaimana dinyatakan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.

16. Bahasa Hukum

Persyaratan dan Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan kedua kedua teks adalah sah. Apabila timbul suatu sengketa yang timbul dari perbedaan interpretasi antara teks bahasa Indonesia dan teks bahasa Inggris, maka teks bahasa Indonesia dianggap sebagai teks resmi dan dengan demikian berlaku.